

**TINJAUAN TEOLOGI KONTEKSTUAL DALAM
PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT
KRISTEN DAYAK NGAJU DI JEMAAT GKE
TUMBANG RAHUYAN**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen
Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen Program Studi Teologi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Teologi (S.Th.)**

Oleh

TRISIA

223221107

**PROGRAM STUDI TEOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
2026**

**TINJAUAN TEOLOGI KONTEKSTUAL DALAM
PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT
KRISTEN DAYAK NGAJU DI JEMAAT GKE
TUMBANG RAHUYAN**

SKRIPSI



**Oleh
TRISIA
223221107**

**PROGRAM STUDI TEOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA**

2026



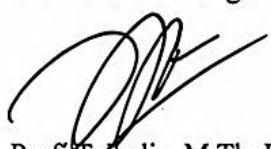
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
TAHUN 2026

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
JUDUL	TINJAUAN TEOLOGI KONTEKSTUAL DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT KRISTEN DAYAK NGAJU DI JEMAAT GKE TUMBANG RAHUYAN
NAMA MAHASISWA	Trisia
NIM	223221107
PROGRAM STUDI	Teologi
JURUSAN	ILMU KEAGAMAAN KRISTEN
FAKULTAS	FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
 Palangka Raya, Agustus 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Prof. Teihalia, M.Th.,D.Th
 NIP. 19700626 200501 2 004

Dosen Pembimbing II



Deri Susanto, M.Si
 NIP.19831214 201903 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen



Lianto, M.Th.

NIP. 19760826 200901 1 013

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN TEOLOGI KONTEKSTUAL DALAM PRAKTIK
PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT KRISTEN
DAYAK NGAJU DI JEMAAT GKE TUMBANG RAHUYAN

Nama : Trisia

NIM : 223221107

Program Studi : Teologi

Jurusan : Ilmu Keagamaan Kristen

Fakultas : Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

TIM PENGUJI

1	MERILY, M.Th NIP.19780413 200912 2 001	(.....)	Ketua
2	Prof. TELHALIA, M.Th, D.Th NIP.19700626 200501 2 004	(.....)	Anggota I
3	DERI SUSANTO, M.Si NIP.19831214 201903 1 003	(.....)	Anggota II
4	EBARIANI, M.Th NIP.19740111 202312 2 004	(.....)	Anggota III

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen



Syahrul Nasyid Dumbol, S.Si. Teol., M.Th

NIP. 19720825 200604 2 003

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trisia
NIM : 223221107
Program Studi : Teologi
Judul Skripsi : Tinjauan Teologi Kontekstual dalam Praktik Pernikahan Dini
Pada Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat Gke Tumbang
Rahuyan
Pembimbing : 1. Prof. Telhalia, M.Th.,D.Th
2. Deri Susanto, M.Si

Dengan Ini menyatakan Bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis atau skripsi saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali atas arahan Tim Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali pendapat/kutipan secara tertulis yang berasal dari referensi daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya.

Palangka Raya, 20 Agustus 2026
Yang Membuat Pernyataan

Trisia
NIM. 223221107

MOTTO

In The Name Of Jesus Christ

"Setiap proses memiliki waktunya sendiri untuk menghasilkan buah yang indah. Dengan iman, ketekunan, dan penyertaan Tuhan, segala tantangan dapat dilalui, sebab "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13)

Bukan aku yang kuat, tapi Tuhan yang menguatkan
Bukan aku yang mampu, tapi Tuhan yang menolong
Bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang memberi kesanggupan

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling bermakna dalam penulisan skripsi ini selain halaman persembahan. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih, hormat, dan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti, kepada sahabat, teman-teman,

Serta seluruh keluarga yang selalu hadir memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Karya sederhana ini juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri Trisia yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kampus ungu tercinta, IAKN Palangka Raya. Terima kasih untuk segala pengalaman, pembelajaran, dan perjalanan yang telah dilalui selama menjalani masa perkuliahan. Semoga ilmu dan nilai-nilai yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Teologi Kontekstual Dalam Praktik Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Teologi, Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen Fakultas Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen (IAKN) Palangka Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektu IAKN Palangka Raya Ibu Prof. Telhalia, M.Th., D.Th dan selaku dosen pembimbing I dan Bapak Deri Susanto, M.Si selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Ibu Stynie Nova Tumbol, S.Si., Teol., M.Th yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan studi di IAKN Palangka Raya.
3. Ketua Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen Bapak Lianto, M.Th yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pengajuan skripsi.
4. Ketua Program Studi Ibu Ebariani, M.Th yang telah membantu dalam kelancaran studi dan penulisan Skripsi
5. Kepada Lembaga kampus IAKN Palangka Raya yang telah memberikan bantuan beasiswa PPA dari semester IV Sampai Semester VIII untuk membantu meringankan biaya UKT.
6. Bapak/Ibu dosen seluruh tenaga pengajar yang telah mendidik dan memberi ilmunya selama penulis menuntut ilmu di IAKN Palangka Raya.
7. Seluruh pegawai administrasi yang telah membantu kelancaran administrasi studi dan skripsi.

8. Ibu Yolantya Widyasari, M.I.Kom selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani studi di IAKN Palangka Raya.
9. Kepada diri saya sendiri Trisia terima kasih karena telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui selama masa perkuliahan hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala usaha, doa, air mata, kesabaran, dan kerja keras yang telah diberikan. Meskipun banyak tantangan, hambatan, dan rasa Lelah bahkan ada rasa ingin menyerah, tetap memilih untuk bangkit dan melangkah maju. Skripsi ini menjadi bukti bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan pertolongan Tuhan, setiap perjuangan dapat mencapai akhirnya. Saya bangga kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan baik.
10. Dan yang utama saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih banyak atas cinta kasih sayang dan seluruh pengorbanan kedua orang tua penulis. Teruntuk cinta pertama dan panutan Almarhum Ayah tercinta (Herlin Basran) beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi tapi dia selalu mendukung dan memberi semangat untuk anak gadisnya ini supaya tetap melanjutkan Pendidikan walau dia tidak mendampingi sampai menyelesaikan perkuliahan. Untuk Wanita yang tidak pernah menyerah dan selalu memberi senyuman dan semangat sebagai orang tua tunggal dalam mendidik anaknya Mamah (Cahaya Iking Manan) terima kasih atas motivasi dan semangat serta doa yang masih terucap yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.
11. Kedua saudara penulis kakak terkasih (Pri) terima kasih atas pengorbanannya dalam membantu membiaya penulis selama menjalankan studi cinta dan kasih sayang seorang kakak yang tidak pernah terucap dari mulut tapi melalui tindakan dan pengorbanannya dan adik terkasih (Allclin Prasetyo) merupakan salah satu alasan untuk penulis tetap bertahan untuk melanjutkan setiap perjuangan dan Pendidikan agar kelak penulis bisa memberikan motivasi dan mendukungnya dalam melanjutkan pendidikannya, terima kasih untuk setiap dukungan dan motivasi yang diberikan

12. Om Papah Inde dan Tante Mamah Inde, serta ketiga anaknya Inde Ivan dan Dani, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dukungan, bantuan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap proses kehidupan dan selama menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena kalian yang paling tau bagaimana perjuangan penulis dalam menjalankan studi.
13. Kedua om penulis Om Belin dan Om Ambos, terima kasih atas dukungan, perhatian, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga karena telah membantu membiayai penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
14. Kepada sahabat dan teman-teman Teologi B Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, cerita, perjuangan, dan semangat yang telah dilewati bersama selama masa perkuliahan. Kita keren, kita berhasil, dan kita mampu melewati setiap proses hingga sampai pada titik ini. Tetap semangat bagi teman-teman yang masih berjuang mengejar ketertinggalan, sebab setiap proses akan membawa pada hasil yang indah pada waktunya.
15. Kepada sahabat terkasih penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Perjalanan yang diawali sebagai orang asing kini telah berubah menjadi saudara di tanah rantau. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap suka dan duka, menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta memberikan semangat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama menempuh pendidikan. Penulis juga berterima kasih atas setiap nasihat, teguran, dan masukan yang diberikan dengan tulus ketika penulis melakukan kesalahan. Semua pengalaman, kenangan, dan kebersamaan yang telah dilalui akan selalu menjadi bagian berharga dalam kehidupan penulis. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga meskipun kelak kita melangkah pada jalan dan perjuangan hidup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap cita-cita harapan dan semua *wishlist list* mu.

16. Semua pihak dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, mendukung, memberikan doa, semangat, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan dan motivasi yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu teologi, Tuhan Yesus Memberkati.

Palangka Raya, 20 Agustus 2026

Trisia
NIM. 223221107

ABSTRAK

Trisia. NIM. 2232211075. **Tinjauan Teologi Kontekstual dalam Praktik Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat Gke Tumbang Rahuyan.** Skripsi. Program Studi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya. Pembimbing I: Prof. Telhalia, M.Th., D.Th. NIP. 197006262005012004. Pembimbing II: Deri Susanto, M.Si. NIP. 198312142019031003.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Teologi Kontekstual, Dayak Ngaju, GKE Tumbang Rahuyan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju serta menganalisisnya dalam perspektif teologi kontekstual di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pendeta, penatua jemaat, orang tua, pasangan yang menikah dini, jemaat, dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi akibat faktor pergaulan remaja, kurangnya pengawasan orang tua, putus sekolah, serta pengaruh budaya lokal. Pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Dayak Ngaju yang memandang pernikahan sebagai ikatan antara dua individu dan dua keluarga besar. Gereja mengambil sikap hati-hati dalam memberikan pemberkatan pernikahan dengan mempertimbangkan hukum negara, tata gereja, dan pemahaman iman Kristen tentang perkawinan sebagai ikatan kudus yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Dalam perspektif teologi kontekstual, gereja dipanggil untuk berdialog dengan budaya serta menghadirkan pendampingan pastoral yang membangun, bukan hanya memberikan penilaian. Berdasarkan refleksi 1 Korintus 7:9 dan 1 Korintus 5, gereja perlu menjaga kekudusan perkawinan sekaligus menghadirkan pemulihan dan pembinaan bagi jemaat. Dengan demikian, respons gereja terhadap praktik pernikahan dini perlu dilakukan melalui pendekatan pastoral yang kontekstual, kasih, dan transformatif.

ABSTRACT

*Trisia. Student ID. 2232211075. **A Review of Contextual Theology in the Practice of Early Marriage among the Dayak Ngaju Christian Community at GKE Tumbang Rahuyan Congregation.** Thesis. Theology Study Program, Faculty of Christian Religious Social Sciences, State Christian Institute of Palangka Raya. Supervisor I: Prof. Telhalia, M.Th., D.Th. Employee Identification Number 197006262005012004. Supervisor II: Deri Susanto, M.Si. Employee Identification Number 198312142019031003.*

Keywords: *Early Marriage, Contextual Theology, Dayak Ngaju, GKE Tumbang Rahuyan.*

This study aims to describe the practice of early marriage among the Dayak Ngaju Christian community and analyze it from the perspective of contextual theology in the GKE Tumbang Rahuyan Congregation. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation and interviews with pastors, church elders, parents, early-married couples, congregation members, and traditional leaders. The results show that early marriage still occurs due to factors such as uncontrolled adolescent relationships, lack of parental supervision, school dropout, and the influence of local cultural values. Early marriage is not merely an individual issue but is also related to the social and cultural conditions of the Dayak Ngaju community, which views marriage as a bond between two individuals and two extended families. The church takes a careful approach in granting marriage blessings by considering state regulations, church rules, and the Christian understanding of marriage as a sacred covenant that requires readiness and responsibility. From the perspective of contextual theology, the church is called to engage in dialogue with culture and provide constructive pastoral care rather than only giving judgment. Based on the reflection of 1 Corinthians 7:9 and 1 Corinthians 5, the church needs to maintain the sanctity of marriage while also bringing restoration and guidance to the congregation. Therefore, the church's response to early marriage should be carried out through a contextual, compassionate, and transformative pastoral approach.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah	9
F. Alasan Pemilihan Judul	10
G. Definisi Istilah	11
H. Sistematika Penulisan:	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Teologi Kontekstual	13
B. Teologi Kontekstual dalam Konteks Dayak Ngaju	19
C. Pernikahan dalam Perspektif Kristen	22
D. Pernikahan Dini	28
E. Masyarakat Kristen Dayak Ngaju.....	35
F. Penelitian Terdahulu.....	39
G. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Waktu Penelitian	46
E. Subjek Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Data Penelitian	51
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
D. Pembahasan	73
E. Refleksi Teologi	90
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46
----------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	43
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Ijin Penelitian
- Lampiran 5. Lembar Pemantauan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6. Berita Acara Ujian Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu lembaga yang ditetapkan Allah sejak awal penciptaan manusia. Dalam iman Kristen, pernikahan bukan sekadar hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan persekutuan yang kudus yang dibentuk oleh Allah untuk mewujudkan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga. Melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, saling melengkapi, serta melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan rumah tangga.¹ Oleh karena itu, pernikahan memiliki makna yang sangat penting baik secara teologis maupun sosial karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.²

Alkitab memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan bagian dari rancangan Allah bagi manusia. Dalam Kejadian 2:24 dinyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan biologis, melainkan ikatan perjanjian yang bersifat sakral di hadapan Allah.³ Dengan demikian, pernikahan menuntut kesiapan fisik, emosional, spiritual, dan sosial agar

¹ Stanley J. Grenz, *Sexual Ethics: An Evangelical Perspective* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1997), 83.

² John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 372.

³ David Atkinson, *The Message of Genesis 1–11* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1990), 68.

pasangan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara dewasa.

Namun demikian, realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sering kali berbeda dengan idealitas yang diajarkan dalam Alkitab. Salah satu fenomena yang masih ditemukan hingga saat ini adalah praktik pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum mencapai kematangan secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.⁴ Fenomena ini menjadi perhatian berbagai kalangan karena dapat memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga dan masa depan pasangan yang menikah. Selain itu, pernikahan dini juga sering dikaitkan dengan berbagai persoalan seperti rendahnya tingkat pendidikan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, tingginya angka perceraian, serta kurangnya kesiapan dalam mengasuh anak.⁵

Di Indonesia, praktik pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkan anak pada usia muda dengan berbagai alasan.⁶ Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, pengaruh lingkungan

⁴ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2020), 15.

⁵ UNICEF Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020), 8.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sosial, serta kuatnya budaya yang berkembang dalam masyarakat tertentu.⁷

Masyarakat Dayak Ngaju sebagai salah satu kelompok etnis terbesar di Kalimantan Tengah memiliki nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam praktik perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antarkeluarga dan komunitas.⁸ Oleh sebab itu, perkawinan memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat penting. Dalam beberapa keadaan, pertimbangan adat, kehormatan keluarga, dan tekanan sosial dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah pada usia muda.⁹

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan penulis, masih terdapat anggota jemaat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda. Beberapa pasangan mengaku memilih menikah karena ingin membangun rumah tangga lebih awal, menghindari pergaulan bebas, memperoleh pengakuan sosial sebagai keluarga baru, maupun karena faktor ekonomi dan lingkungan. Selain itu, terdapat pula pengaruh budaya dan pola pikir masyarakat yang masih memandang pernikahan sebagai salah satu solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi remaja.¹⁰

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020), 12.

⁸ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang* (Palangka Raya: Pusaka Lima, 2003), 184.

⁹ KMA M. Usop, *Budaya Dayak: Aktualisasi dan Transformasi* (Jakarta: Grasindo, 1994), 95.

¹⁰ Data hasil wawancara dan pengamatan sementara penulis dengan warga Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Praktik pernikahan dini membawa berbagai konsekuensi dalam kehidupan pasangan maupun keluarga. Banyak pasangan muda mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, membangun komunikasi yang sehat, dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.¹¹ Di samping itu, ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai orang tua sering kali berdampak pada pola pengasuhan anak dan keharmonisan keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan mental, sosial, dan spiritual.

Sebagai lembaga yang melayani umat, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan pendidikan kepada jemaat mengenai makna pernikahan Kristen. Gereja dipanggil untuk menolong generasi muda memahami bahwa pernikahan adalah panggilan hidup yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab yang besar.¹² Namun demikian, pelayanan gereja tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat gereja berada. Gereja perlu memahami realitas kehidupan masyarakat sehingga pelayanan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan jemaat secara nyata.

Dalam konteks inilah teologi kontekstual menjadi penting. Teologi kontekstual merupakan upaya memahami dan mengungkapkan iman Kristen dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat setempat.¹³ Teologi kontekstual tidak hanya berbicara mengenai teks Alkitab, tetapi juga berusaha menghadirkan pesan Injil dalam realitas

¹¹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, 20.

¹² Howard W. Stone, *Pastoral Counseling* (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 45.

¹³ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002), 3–15.

kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, praktik pernikahan dini dapat dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya Dayak Ngaju sekaligus prinsip-prinsip iman Kristen tentang pernikahan.

Melalui pendekatan teologi kontekstual, penelitian ini berupaya memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan serta meninjau fenomena tersebut berdasarkan nilai-nilai teologis Kristen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi gereja dalam mengembangkan pelayanan pastoral yang lebih kontekstual, memperkaya kajian teologi kontekstual, serta menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam memandang pernikahan sebagai anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Teologi Kontekstual dalam Praktik Pernikahan Dini pada Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Kristen Dayak Ngaju Di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?
2. Bagaimana Tinjauan Teologi Kontekstual Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tinjauan teologi kontekstual terhadap praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Teologi Kontekstual, khususnya dalam memahami praktik pernikahan dini dalam konteks masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana teologi kontekstual dengan menghubungkan pemahaman iman Kristen dengan realitas sosial dan budaya masyarakat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu pernikahan, budaya, serta kehidupan bergereja dalam perspektif teologi kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademis mengenai bagaimana nilai-nilai iman Kristen berdialog dengan konteks budaya Dayak Ngaju tanpa menghilangkan esensi ajaran gereja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Gereja

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi gereja dalam merumuskan pendekatan pastoral yang lebih kontekstual terhadap praktik pernikahan dini di tengah jemaat. Gereja dapat lebih memahami latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah di usia dini, sehingga tidak hanya melihat dari sisi normatif saja, tetapi juga dari sisi realitas kehidupan jemaat.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu gereja dalam mengembangkan pelayanan pastoral yang lebih menyeluruh, seperti pembinaan keluarga, konseling pranikah, serta pendidikan iman bagi remaja. Dengan demikian, gereja dapat hadir sebagai pendamping yang membangun kesadaran jemaat untuk mengambil keputusan pernikahan secara lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen.

b. Bagi Jemaat

Bagi jemaat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan, baik secara rohani, emosional, maupun sosial. Jemaat diharapkan mampu melihat pernikahan bukan hanya sebagai kebutuhan sosial, tetapi sebagai panggilan yang memerlukan tanggung jawab dan kematangan hidup.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan jemaat tentang dampak dari pernikahan dini, baik bagi pasangan maupun bagi kehidupan keluarga ke depan. Dengan pemahaman tersebut, jemaat diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih matang serta membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab dalam terang iman Kristen.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman akademis yang berharga dalam mengkaji fenomena sosial dan budaya melalui perspektif Teologi Kontekstual. Proses penelitian ini membantu peneliti untuk lebih memahami hubungan antara teori teologi dan realitas kehidupan masyarakat secara langsung di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk memperdalam kemampuan analisis kritis serta refleksi teologis terhadap isu-isu aktual dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Dengan demikian, peneliti dapat mengembangkan kepekaan akademis dan pastoral dalam menghadapi berbagai persoalan kontekstual di kemudian hari.

d. Bagi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Bagi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik yang memperkaya kajian ilmiah di lingkungan kampus. Hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Teologi Kontekstual yang berkaitan dengan budaya lokal dan kehidupan jemaat.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara iman Kristen, budaya, dan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, institusi dapat terus mengembangkan kualitas akademik yang relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat di era sekarang.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, sehingga tidak membahas praktik pernikahan dini pada masyarakat atau gereja lain di luar konteks tersebut.
2. Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum di Indonesia, yaitu di bawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian Teologi Kontekstual, yaitu melihat praktik pernikahan dini dalam dialog antara nilai-nilai budaya Dayak Ngaju dan ajaran Injil dalam perspektif teologi Kristen.
4. Penelitian ini hanya mengkaji faktor-faktor sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang memengaruhi praktik pernikahan dini dalam jemaat, tanpa membahas secara mendalam aspek medis, psikologis, atau hukum secara teknis.

5. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gereja, khususnya Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, memandang dan merespons praktik pernikahan dini, serta bagaimana nilai-nilai Injil dapat menjadi dasar refleksi teologis terhadap praktik tersebut.

Dengan adanya batasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam, terfokus, dan relevan dengan konteks kehidupan jemaat serta dialog antara budaya dan iman Kristen.

F. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul “Tinjauan Teologi Kontekstual terhadap Praktik Pernikahan Dini dalam Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan” dipilih karena adanya fenomena pernikahan dini yang masih terjadi dalam kehidupan jemaat dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, serta pemahaman iman yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena melibatkan interaksi antara nilai-nilai budaya Dayak Ngaju dan ajaran kekristenan, sehingga memerlukan pendekatan teologi kontekstual untuk memahami secara lebih mendalam.

Selain itu, judul ini dipilih karena penulis ingin melihat bagaimana gereja merespon praktik pernikahan dini dalam perspektif pastoral dan teologis, serta bagaimana Injil dapat berdialog dengan realitas budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kekristenan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi kontribusi akademis dalam bidang Teologi Kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan isu pernikahan dan kehidupan jemaat.

G. Definisi Istilah

Maka definisi istilah dari penelitian ini adalah:

1. Teologi Kontekstual

Teologi kontekstual adalah pendekatan teologi yang berusaha memahami dan menafsirkan ajaran Kristen dalam kaitannya dengan konteks budaya, sosial, dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, teologi kontekstual digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Injil berdialog dengan praktik pernikahan dini dalam masyarakat Dayak Ngaju.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada praktik pernikahan yang terjadi di usia remaja dalam konteks Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.

3. Masyarakat Kristen Dayak Ngaju

Masyarakat Kristen Dayak Ngaju adalah kelompok masyarakat suku Dayak Ngaju yang telah memeluk agama Kristen dan hidup dalam tradisi serta budaya Dayak yang masih kuat. Dalam penelitian ini, masyarakat tersebut menjadi subjek utama dalam memahami praktik pernikahan dini.

4. Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Jemaat GKE Tumbang Rahuyan adalah komunitas gereja di bawah sinode Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang menjadi lokasi penelitian.

Jemaat ini merupakan ruang kehidupan beriman di mana praktik pernikahan dini diamati dan dikaji dalam konteks teologi kontekstual.

H. Sistematika Penulisan:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, alasan pemilihan judul, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas landasan teori yang meliputi teori simbol, teologi kontekstual, konsep pernikahan dalam perspektif Kristen, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian tentang praktik pernikahan dini di Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tumbang Rahuyan, meliputi faktor penyebab, pandangan gereja dan masyarakat, serta analisis teologi kontekstual.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, saran bagi gereja, masyarakat, orang tua, dan generasi muda dalam menyikapi praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.



BAB III

KAJIAN PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teologi Kontekstual

1. Pengertian Teologi Kontekstual

Menurut Stephen B. Bevans, teologi kontekstual merupakan upaya untuk memahami iman Kristen secara benar dalam konteks tertentu. Dengan demikian, teologi kontekstual dapat dipahami sebagai proses merefleksikan dan menghayati iman Kristen berdasarkan situasi kehidupan, budaya, serta pengalaman masyarakat tempat iman tersebut dihidupi.¹⁴

Teologi dipahami sebagai refleksi iman yang bersumber pada dua *loci theologici* utama, yaitu Kitab Suci dan tradisi gereja. Kedua sumber tersebut menjadi dasar dalam berteologi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat beriman.¹⁵ Teologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang Allah, karya-karya-Nya, serta relasi Allah dengan manusia dan dunia. Oleh karena itu, teologi tidak berkembang dalam ruang yang hampa, melainkan selalu hadir dan bertumbuh dalam konteks kebudayaan tertentu. Bahkan, Kitab Suci yang menjadi dasar iman Kristen juga lahir dalam konteks sejarah dan budaya tertentu.

Berdasarkan pemahaman tersebut, teologi perlu memperhatikan proses kontekstualisasi. Berteologi secara kontekstual berarti memahami dan menyampaikan iman Kristen dengan mempertimbangkan lingkungan

¹⁴ Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Maumere: Ledalero, 2002.

¹⁵ Kobong, Theo. *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992.

sosial, budaya, dan pengalaman hidup masyarakat. Melalui pendekatan ini, pesan Injil dapat dipahami secara lebih relevan oleh masyarakat tanpa kehilangan makna dan kebenaran dasarnya.

Secara etimologis, teologi kontekstual dapat dipahami sebagai refleksi iman kepada Yesus Kristus yang dilakukan dalam kebiasaan, pengalaman, dan tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang erat antara pengalaman hidup manusia dengan refleksi teologis yang dibangunnya.¹⁶ Teologi kontekstual berupaya menjembatani antara ajaran iman Kristen dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga iman tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata.

Keberadaan teologi kontekstual sangat penting karena memungkinkan umat Kristen merefleksikan iman mereka berdasarkan konteks kehidupan yang sedang dihadapi. Konteks kehidupan manusia menjadi tempat di mana wahyu Allah diterima, dipahami, dan diwujudkan dalam tindakan nyata.¹⁷ Oleh sebab itu, teologi kontekstual membantu umat untuk semakin mengenal dan menghayati imannya melalui pengalaman hidup yang konkret.

Teologi kontekstual juga menekankan bahwa setiap pengalaman manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, dapat menjadi ruang untuk berteologi. Manusia diajak untuk menyadari kehadiran Allah dalam

¹⁶ Banawiratma, J.B. dan J. Muller. *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

¹⁷ Abineno, J.L.Ch. *Pokok-Pokok Penting dari Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

setiap aspek kehidupannya dan menerjemahkan pengalaman tersebut dalam bentuk refleksi iman yang relevan dengan budaya serta lingkungannya. Dalam perspektif ini, relasi manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan menjadi bagian penting dalam proses berteologi.¹⁸

Dengan demikian, teologi kontekstual dapat dipahami sebagai suatu pendekatan teologis yang berusaha menghubungkan pesan Injil dengan konteks kehidupan manusia. Pendekatan ini tidak hanya menghargai budaya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi juga menilai dan merefleksikannya berdasarkan terang Firman Tuhan. Melalui teologi kontekstual, gereja dapat menghadirkan Injil secara relevan di tengah berbagai realitas sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat.

Dalam penelitian ini, teologi kontekstual digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana budaya Dayak Ngaju memengaruhi praktik pernikahan dini, sekaligus menilai praktik tersebut berdasarkan nilai-nilai iman Kristen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pernikahan dini sebagai fenomena sosial dan budaya, tetapi juga sebagai persoalan teologis yang perlu direfleksikan dalam terang Injil.

¹⁸ Riwut, Nila. *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Palangka Raya: Pusaka Lima, 2003.

2. Prinsip-Prinsip Teologi Kontekstual

Teologi kontekstual memiliki sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam proses refleksi teologis. Prinsip-prinsip tersebut membantu gereja memahami dan menghayati iman Kristen dalam konteks kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan kebenaran Firman Tuhan. Melalui prinsip-prinsip ini, gereja dapat membangun hubungan yang seimbang antara Injil dan budaya sehingga pesan keselamatan dapat dipahami secara relevan oleh masyarakat.

a. Dialog antara Firman Tuhan dan Budaya

Salah satu prinsip utama teologi kontekstual adalah adanya dialog antara Firman Tuhan dan budaya. Dalam prinsip ini, budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya, tetapi sebagai realitas kehidupan manusia yang perlu dipahami dan dinilai berdasarkan terang Firman Tuhan. Dialog tersebut memungkinkan gereja untuk menemukan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan ajaran Kristen sekaligus mengkritisi unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan kehendak Allah.¹⁹

Menurut Stephen B. Bevans, konteks budaya memiliki peranan penting dalam proses berteologi karena manusia selalu hidup dan bertindak dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Oleh sebab itu, pemberitaan Injil perlu memperhatikan bahasa, nilai, tradisi, dan cara

¹⁹ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2002), hlm. 19.

pandang masyarakat setempat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara baik.²⁰ Dialog antara Firman Tuhan dan budaya tidak bertujuan mengubah kebenaran Injil, melainkan menghadirkan Injil secara relevan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Dayak Ngaju, dialog antara Firman Tuhan dan budaya menjadi penting karena kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Gereja perlu memahami budaya tersebut agar dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan jemaat tanpa kehilangan dasar-dasar ajaran Kristen.

b. Inkarnasi Injil dalam Konteks Lokal

Prinsip kedua dalam teologi kontekstual adalah inkarnasi Injil dalam konteks lokal. Prinsip ini berangkat dari peristiwa inkarnasi Yesus Kristus, yaitu ketika Allah hadir menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah dunia (Yohanes 1:14). Melalui inkarnasi, Allah menyatakan kasih dan karya keselamatan-Nya dalam konteks kehidupan manusia.²¹

Prinsip inkarnasi menunjukkan bahwa Injil tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Sebaliknya, Injil harus hadir dan berakar dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjawab kebutuhan serta pergumulan yang dihadapi umat. Gereja dipanggil untuk menghadirkan kabar baik dalam bahasa, budaya, dan

²⁰ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual*, hlm. 21.

²¹ Daniel Lukas Lukito, *Allah yang Kita Kenal* (Malang: Literatur SAAT, 2007), hlm. 135.

situasi yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat.²²

Dalam konteks Dayak Ngaju, inkarnasi Injil berarti menghadirkan ajaran Kristen dengan memperhatikan realitas kehidupan masyarakat, termasuk nilai adat, sistem kekeluargaan, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Injil dapat menjadi kekuatan yang membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.

c. Penilaian Kritis terhadap Budaya

Prinsip berikutnya adalah penilaian kritis terhadap budaya. Teologi kontekstual mengakui bahwa budaya mengandung berbagai nilai positif yang dapat mendukung kehidupan manusia. Namun demikian, tidak semua unsur budaya selalu sesuai dengan nilai-nilai Injil. Oleh karena itu, budaya perlu dinilai secara kritis berdasarkan Firman Tuhan.²³

Penilaian kritis bertujuan untuk mempertahankan unsur-unsur budaya yang baik sekaligus mengoreksi praktik-praktik yang dapat merugikan kehidupan manusia atau bertentangan dengan ajaran Kristen. Dalam proses ini, gereja berfungsi sebagai komunitas yang membantu masyarakat melihat budaya secara objektif dan bijaksana.

Dalam kaitannya dengan praktik pernikahan dini, penilaian kritis terhadap budaya menjadi penting karena praktik tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor adat, keluarga, dan lingkungan sosial. Teologi

²² Theo Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 58.

²³ Eka Darmaputera, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 45.

kontekstual membantu gereja untuk menghargai nilai-nilai positif yang terdapat dalam budaya, seperti tanggung jawab terhadap keluarga dan penghormatan kepada orang tua, namun tetap memberikan evaluasi teologis terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.²⁴

Melalui prinsip-prinsip tersebut, teologi kontekstual berupaya membangun hubungan yang harmonis antara Injil dan budaya. Injil tidak hadir untuk menghapus budaya, tetapi untuk memperbarui dan mentransformasikannya sehingga semakin mencerminkan kehendak Allah dalam kehidupan masyarakat.

B. Teologi Kontekstual dalam Konteks Dayak Ngaju

1. Budaya Dayak Ngaju sebagai Konteks Berteologi

Masyarakat Dayak Ngaju merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Kalimantan Tengah yang memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang masih dipelihara hingga saat ini. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju ditandai dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, serta penghargaan yang tinggi terhadap adat dan tradisi leluhur.²⁵

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, adat bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawinan, dan kehidupan

²⁴ J.B. Banawiratma, *Teologi Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 67.

²⁵ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: NR Publishing, 2007), hlm. 112.

bermasyarakat. Oleh karena itu, budaya Dayak Ngaju memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan kehidupan.²⁶

Dalam perspektif teologi kontekstual, budaya Dayak Ngaju menjadi konteks yang penting dalam proses berteologi. Kehidupan iman masyarakat tidak dapat dipisahkan dari budaya yang mereka hidupi setiap hari. Stephen B. Bevans menegaskan bahwa konteks budaya merupakan salah satu unsur penting dalam refleksi teologis karena Allah menyatakan diri-Nya dalam kehidupan manusia yang konkret.²⁷ Oleh sebab itu, gereja perlu memahami budaya Dayak Ngaju sebagai bagian dari konteks pelayanan dan pemberitaan Injil.

Pemahaman terhadap budaya lokal memungkinkan gereja untuk menghadirkan Injil secara relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, budaya Dayak Ngaju juga menjadi sarana bagi gereja untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan masyarakat melalui nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Theo Kobong menjelaskan bahwa Injil tidak hadir untuk menghapus budaya, melainkan mentransformasikannya sehingga budaya dapat menjadi sarana yang memuliakan Allah.²⁸

²⁶ Nila Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur* (Palangka Raya: Pusakalima, 2003), hlm. 85.

²⁷ Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maukere: Ledalero, 2002), hlm. 5.

²⁸ Theo Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 67.

2. Peran Gereja dalam Membaca Budaya Lokal

Sebagai persekutuan orang percaya, gereja memiliki tanggung jawab untuk membaca dan memahami budaya lokal secara bijaksana. Gereja tidak boleh menolak budaya secara keseluruhan, tetapi juga tidak boleh menerima semua unsur budaya tanpa melakukan penilaian teologis.²⁹

Dalam menjalankan tugasnya, gereja perlu membangun dialog yang sehat antara Injil dan budaya. Melalui dialog tersebut, gereja dapat menemukan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan ajaran Kristen dan menggunakannya sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Sebaliknya, gereja juga perlu memberikan kritik terhadap praktik-praktik budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah.³⁰

Dalam konteks praktik pernikahan dini di masyarakat Kristen Dayak Ngaju, gereja dipanggil untuk memahami berbagai faktor budaya yang memengaruhi terjadinya praktik tersebut. Pemahaman ini penting agar gereja tidak hanya memberikan penilaian normatif, tetapi juga mampu menghadirkan pendampingan pastoral yang sesuai dengan kebutuhan jemaat.

Melalui pendekatan teologi kontekstual, gereja dapat menjalankan perannya sebagai agen transformasi yang menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi saksi iman, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam

²⁹ Eka Darmaputera, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 51.

³⁰ J.B. Banawiratma, *Teologi Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 72.

membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan kehendak Allah.³¹

C. Pernikahan dalam Perspektif Kristen

1. Pengertian Pernikahan Kristen

Pernikahan merupakan suatu realitas penting dalam kehidupan manusia yang dipahami sebagai bentuk penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang sah. Dalam perspektif sosial, pernikahan sering dimaknai sebagai perubahan status kehidupan dari individu menjadi keluarga, di mana dua pribadi saling membangun relasi untuk menjalani kehidupan bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama.³²

Dalam perspektif Kristen, pernikahan dipahami secara lebih mendalam sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Pernikahan bukan hanya sekadar kesepakatan sosial antara dua individu, tetapi merupakan suatu perjanjian kudus yang melibatkan Allah sebagai pihak utama di dalamnya. Dengan demikian, pernikahan Kristen tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga dimensi rohani yang bersumber dari kehendak Allah.³³

³¹ Yewangoe, Andreas A., *Theologia Crucis di Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 103.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*,

³³ E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. 34.

Dalam pemahaman iman Kristen, pernikahan merupakan penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang bersifat permanen, eksklusif, dan penuh tanggung jawab. Ikatan ini menuntut adanya komitmen untuk saling mengasihi, menghormati, dan mendukung dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keadaan suka maupun duka.³⁴

Lebih jauh lagi, pernikahan Kristen dipahami sebagai panggilan hidup yang bertujuan membentuk keluarga yang mencerminkan kasih Allah di tengah dunia. Oleh sebab itu, pernikahan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi pasangan, tetapi juga pada pembentukan keluarga yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

2. Relevansi Dasar Alkitab terhadap Praktik Pernikahan Dini

Dasar Alkitab dalam Perjanjian Baru, khususnya Matius 19:6.³⁶ dan Efesus 5:31–32,³⁷ memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan lembaga kudus yang ditetapkan oleh Allah, bersifat permanen, serta mencerminkan relasi Kristus dengan jemaat. Pemahaman ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi rohani yang menuntut kesiapan hidup secara menyeluruh di hadapan Allah.

Dalam konteks ini, prinsip kesatuan dalam pernikahan serta tuntutan kedewasaan hidup sebagaimana dinyatakan dalam prinsip-prinsip Alkitab menunjukkan bahwa setiap pasangan dipanggil untuk memasuki pernikahan

³⁴ Don S. Browning, *Keluarga Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 22.

³⁵ J. Verkuyl, *Etika Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 118.

³⁶ Alkitab Terjemahan Baru, *Matius 19:6*.

³⁷ Alkitab Terjemahan Baru, *Efesus 5:31–32*.

dengan kesiapan emosional, sosial, dan spiritual yang matang.³⁸ Hal ini penting karena pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal, tetapi sebagai panggilan hidup yang mengandung tanggung jawab jangka panjang di hadapan Allah.

Jika dikaitkan dengan praktik pernikahan dini, maka dapat dipahami bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada usia biologis, melainkan pada tingkat kematangan dan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ketidaksiapan dalam aspek tersebut berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik relasi, ketidakstabilan ekonomi, serta lemahnya komunikasi dan tanggung jawab keluarga.

Oleh karena itu, dalam perspektif Alkitab, gereja dipanggil untuk berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada generasi muda agar siap secara utuh sebelum memasuki pernikahan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa pernikahan merupakan kesatuan yang dipersatukan oleh Allah,³⁹ sehingga harus dijalani dengan tanggung jawab, kesetiaan, dan kesadaran iman yang matang.

3. Tujuan Pernikahan Kristen

Pernikahan Kristen memiliki tujuan yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara spiritual, sosial, maupun moral. Dalam perspektif iman Kristen, pernikahan tidak hanya dipahami

³⁸ E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. 34.

³⁹ Samuel Hakh, *Etika Perkawinan Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 67.

sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai panggilan ilahi yang mengarahkan manusia kepada kehendak Allah dalam membangun kehidupan yang kudus dan bertanggung jawab.⁴⁰

Secara umum, tujuan pernikahan Kristen mencakup pembentukan relasi yang harmonis antara suami dan istri serta penciptaan keluarga yang mencerminkan kasih Allah di tengah masyarakat. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang saling mengasihi, saling melayani, dan saling menopang dalam seluruh aspek kehidupan.⁴¹

a. Persekutuan Hidup yang Kudus

Pernikahan bertujuan membentuk persekutuan hidup antara suami dan istri yang didasarkan pada kasih, kesetiaan, dan komitmen yang saling mengikat. Dalam persekutuan ini, kedua pasangan dipanggil untuk hidup saling melengkapi, menerima, dan mendukung satu sama lain dalam segala keadaan kehidupan.

Persekutuan hidup ini tidak hanya bersifat emosional atau sosial, tetapi juga memiliki dimensi rohani karena dipahami sebagai bagian dari kehendak Allah. Oleh sebab itu, relasi suami dan istri diarahkan untuk mencerminkan kesatuan yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan.⁴²

⁴⁰ E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. 34.

⁴¹ Don S. Browning, *Keluarga Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 22

⁴² J. Verkuyl, *Etika Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 118.

b. Pembentukan Karakter dan Pertumbuhan Iman

Pernikahan juga menjadi ruang pembentukan karakter Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi dalam rumah tangga, pasangan belajar untuk mengembangkan sikap kasih, pengampunan, kesabaran, serta pengendalian diri dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Selain itu, pernikahan menjadi sarana pertumbuhan iman karena pasangan dipanggil untuk saling meneguhkan dalam kehidupan rohani. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya membentuk hubungan horizontal antara manusia, tetapi juga memperdalam hubungan vertikal dengan Tuhan.⁴³

c. Tanggung Jawab Keluarga dan Sosial

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, sosial, dan moral. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi unit sosial yang mampu hidup mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat.

Dalam konteks sosial, keluarga juga berperan sebagai agen pembentuk nilai-nilai moral yang mencerminkan ajaran Kristen. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat secara luas.⁴⁴

⁴³ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), hlm. 401.

⁴⁴ Samuel Hakh, *Etika Perkawinan Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 67.

d. Kesaksian Iman di Tengah Dunia

Keluarga Kristen memiliki panggilan untuk menjadi kesaksian hidup yang mencerminkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan bertanggung jawab menjadi bentuk nyata pewartaan Injil.

Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi publik sebagai kesaksian iman. Kehidupan keluarga Kristen diharapkan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam membangun relasi yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai Injil.⁴⁵

4. Pernikahan dalam Kehidupan Gereja

Gereja memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan yang akan menikah melalui pelayanan pastoral dan pembinaan pra-nikah. Pembinaan ini bertujuan agar pasangan memahami makna pernikahan Kristen secara benar serta siap menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, gereja juga berfungsi sebagai pembimbing spiritual yang membantu jemaat memahami bahwa pernikahan adalah panggilan kudus dari Tuhan. Oleh karena itu, gereja tidak hanya mengesahkan pernikahan secara seremonial, tetapi juga memberikan pendampingan iman sebelum dan sesudah pernikahan.

Dalam konteks Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), pernikahan dipahami sebagai perjanjian kudus di hadapan Allah yang mengandung

⁴⁵ Andrew E. Hill & John H. Walton (opsional penguat teologi keluarga), *Survei Perjanjian Lama* (Jakarta: Gandum Mas, 2010).

tanggung jawab iman yang besar. Gereja menekankan pentingnya kesiapan spiritual, karakter, dan kehidupan sosial sebelum memasuki pernikahan.⁴⁶

Selain pembinaan pra-nikah, gereja juga dipanggil untuk memberikan pendampingan pastoral secara berkelanjutan kepada keluarga-keluarga Kristen. Pendampingan ini bertujuan agar keluarga tetap hidup dalam nilai-nilai Injil serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga dengan iman yang teguh.

D. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini secara umum dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak kajian sosial, pernikahan dini sering juga disebut sebagai perkawinan usia anak, yaitu perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berada pada usia remaja dan belum memiliki kematangan fisik, emosional, maupun sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga.⁴⁷

Dalam konteks Indonesia, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴⁶ Tata Gereja dan Peraturan GKE, Gereja Kalimantan Evangelis.

⁴⁷ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2019.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan yang akan membangun rumah tangga, sekaligus sebagai upaya untuk menekan berbagai risiko yang sering muncul dalam pernikahan pada usia terlalu muda.⁴⁸

Secara lebih luas, lembaga internasional seperti United Nations Children's Fund mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan yang terjadi sebelum seseorang berusia 18 tahun. Dalam perspektif ini, pernikahan dini dipandang sebagai salah satu persoalan sosial yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, kesejahteraan ekonomi, serta perkembangan psikologis individu.⁴⁹

Fenomena pernikahan dini juga masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satu daerah yang menghadapi persoalan ini adalah Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah daerah setempat memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka perkawinan usia anak yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini mendorong berbagai upaya pencegahan melalui kebijakan, sosialisasi, dan program pendidikan kepada masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁹ United Nations Children's Fund, *Perkawinan Anak di Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.

⁵⁰ BPS Kalimantan Tengah, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: BPS, 2022.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi praktik pernikahan usia anak, pemerintah daerah Gunung Mas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi anak dari risiko sosial, kesehatan, dan ekonomi yang dapat muncul akibat pernikahan pada usia yang belum matang. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang cukup matang.⁵¹

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut bekerja secara kompleks, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial, keluarga, budaya, dan ekonomi.

Dalam banyak kasus, pernikahan dini merupakan hasil interaksi antara tekanan internal dan eksternal yang mendorong seseorang mengambil keputusan menikah pada usia muda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penyebab menjadi penting dalam upaya memberikan solusi pastoral maupun sosial yang tepat.

a. Faktor Individu

Faktor individu berkaitan dengan keputusan pribadi seseorang yang memilih menikah pada usia muda. Keputusan ini sering dipengaruhi

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

oleh hubungan emosional yang kuat, perasaan cinta, serta pandangan bahwa pernikahan merupakan jalan keluar dari berbagai persoalan hubungan remaja. Dalam beberapa kasus, remaja memandang pernikahan sebagai bentuk pelarian dari tekanan psikologis, seperti konflik keluarga, tekanan pergaulan, atau rasa tidak nyaman dalam lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan pernikahan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan matang, melainkan lebih pada dorongan emosional sesaat.

Dalam perspektif perkembangan psikologis, individu pada usia remaja umumnya masih berada pada tahap pencarian jati diri, sehingga kemampuan dalam mengambil keputusan jangka panjang belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesiapan seseorang dalam memasuki kehidupan pernikahan yang kompleks.⁵²

b. Faktor Pergaulan

Pergaulan remaja yang kurang terarah dapat mendorong terjadinya hubungan yang mengarah pada pernikahan dini. Lingkungan sosial yang tidak sehat dapat mempengaruhi cara pandang remaja terhadap hubungan pacaran dan pernikahan. Dalam situasi tertentu, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindari hal-hal yang dianggap melanggar norma sosial maupun agama, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial akibat hubungan yang terlalu jauh.

⁵² John W. Santrock, *Life-Span Development* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 182.

Selain itu, pengaruh media sosial dan lingkungan pertemanan juga dapat membentuk persepsi bahwa hubungan romantis harus segera diakhiri dengan pernikahan. Hal ini sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan emosional dan ekonomi yang memadai.⁵³

c. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peranan penting dalam mendorong atau menyetujui terjadinya pernikahan dini. Orang tua sering kali mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib, atau mempercepat tanggung jawab anak.

Dalam beberapa situasi, pernikahan juga dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai bentuk kepatuhan terhadap tradisi yang masih kuat. Dengan demikian, keputusan pernikahan tidak sepenuhnya berada pada individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam keluarga. Selain itu, pola asuh yang kurang memberikan ruang dialog kepada anak juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Ketika komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, maka keputusan penting seperti pernikahan sering diambil tanpa pertimbangan yang matang dari semua pihak.⁵⁴

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki berbagai dampak yang dapat

⁵³ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: BKKBN, 2021), hlm. 14.

⁵⁴ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 276.

mempengaruhi individu, keluarga, maupun kehidupan sosial dan gerejawi. Dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berpengaruh dalam jangka panjang terhadap kualitas kehidupan keluarga.

Dalam konteks pastoral, dampak pernikahan dini menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan jemaat dan stabilitas keluarga Kristen di tengah masyarakat.

a. Dampak bagi Pasangan

Pasangan yang menikah dini umumnya belum memiliki kesiapan emosional yang memadai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, serta kesulitan dalam membangun komunikasi yang sehat.

Selain itu, keterbatasan ekonomi dan pendidikan sering menjadi tantangan utama dalam membangun keluarga yang mandiri dan stabil. Kondisi ini dapat menyebabkan ketergantungan kepada keluarga besar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam jangka panjang, ketidaksiapan ini dapat mempengaruhi kualitas relasi suami istri serta kemampuan pasangan dalam mengambil keputusan penting dalam rumah tangga.⁵⁵

b. Dampak Bagi Anak dan Keluarga

Pernikahan dini juga berdampak pada pola pengasuhan anak. Orang tua yang masih muda sering belum memiliki kesiapan dalam mengasuh anak secara mandiri, sehingga masih bergantung pada

⁵⁵ Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 312.

keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kemandirian keluarga belum terbentuk secara utuh, baik secara ekonomi maupun psikologis. Akibatnya, peran keluarga besar sering menjadi sangat dominan dalam pengasuhan anak.

Selain itu, kondisi ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak karena kurangnya kematangan orang tua dalam memberikan pola asuh yang stabil dan terarah.⁵⁶

c. Dampak Sosial dan Gerejawi

Dalam konteks sosial, pernikahan dini dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat apabila tidak disertai kesiapan yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan siklus kemiskinan, ketergantungan, serta ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang. Sementara dalam konteks gereja, fenomena ini menjadi tantangan pastoral karena gereja perlu memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada pasangan muda. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengesah pernikahan, tetapi juga sebagai pembina kehidupan keluarga Kristen.

Dengan demikian, gereja dipanggil untuk hadir secara aktif dalam memberikan pendidikan iman, konseling, serta pembinaan keluarga agar pasangan muda dapat bertumbuh secara sehat dalam kehidupan pernikahan.⁵⁷

⁵⁶ Diana Baumrind, "Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior," *Genetic Psychology Monographs* (1967), hlm. 43.

⁵⁷ Howard Clinebell, *Basic Types of Pastoral Care and Counseling* (Nashville: Abingdon Press, 2011), hlm. 118.

4. Pandangan Kristen Terhadap Pernikahan Dini

Dalam perspektif Kristen, pernikahan dipahami sebagai lembaga yang kudus dan ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dijalani dengan kesiapan yang matang, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

Alkitab tidak secara eksplisit menetapkan batas usia pernikahan, tetapi menekankan prinsip kedewasaan, tanggung jawab, dan kesatuan hidup dalam pernikahan (Kejadian 2:24; Efesus 5:22–33). Prinsip ini menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian utama bukan hanya usia biologis, tetapi kesiapan untuk menjalankan peran dalam keluarga secara bertanggung jawab.⁵⁸

Dengan demikian, pernikahan dini dapat menjadi persoalan teologis dan pastoral apabila dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Gereja dipanggil untuk memberikan pembinaan, pendidikan iman, serta pendampingan agar generasi muda siap secara utuh sebelum memasuki pernikahan.⁵⁹

E. Masyarakat Kristen Dayak Ngaju

1. Gambaran Umum Dayak Ngaju

Dayak Ngaju merupakan salah satu sub-suku Dayak terbesar yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah. Secara historis, masyarakat Dayak Ngaju dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, adat

⁵⁸ Alkitab Kejadian 2:24; Efesus 5:22–33

⁵⁹ E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. 67.

istiadat, serta sistem sosial yang berbasis kekerabatan. Kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini.⁶⁰

Dalam struktur sosialnya, masyarakat Dayak Ngaju hidup dalam sistem keluarga besar (*extended family system*). Hubungan antaranggota keluarga tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, moral, dan adat. Oleh karena itu, setiap keputusan penting dalam kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan terutama pernikahan, tidak hanya menjadi keputusan individu, tetapi juga keputusan keluarga besar yang melibatkan orang tua dan tokoh adat.⁶¹

Selain itu, sistem sosial masyarakat Dayak Ngaju juga sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Kehidupan komunal ini membentuk pola pikir masyarakat yang lebih kolektif dibandingkan individualistik. Dalam konteks ini, kehormatan keluarga dan stabilitas sosial menjadi aspek penting yang selalu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Sistem Nilai Budaya Dayak Ngaju

Sistem nilai dalam masyarakat Dayak Ngaju merupakan fondasi utama dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta etika sosial masyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan tidak tertulis, tetapi juga

⁶⁰ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun* (Yogyakarta: NR Publishing, 2007), hlm. 45.

⁶¹ Ibid., hlm. 47.

menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan antarindividu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Salah satu nilai utama adalah Belom Bahadat, yaitu prinsip hidup yang menekankan pentingnya hidup sesuai dengan adat, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu harus menjaga keseimbangan hubungan dengan sesama manusia, alam, dan leluhur. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diarahkan pada harmoni sosial dan keteraturan budaya.⁶²

Selain itu, terdapat nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, yang dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan penjaga nilai-nilai kehidupan. Nilai solidaritas keluarga juga sangat kuat, di mana setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dalam berbagai situasi kehidupan. Hal ini juga berkaitan erat dengan nilai menjaga kehormatan keluarga, di mana tindakan individu dapat mempengaruhi nama baik keluarga besar dalam masyarakat.

Dalam konteks sosial, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, keputusan-keputusan penting seperti pernikahan sering kali tidak hanya mempertimbangkan aspek pribadi, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang lebih luas.

3. Adat dan Kehidupan Kekristenan

Masuknya agama Kristen ke dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju membawa perubahan signifikan dalam aspek spiritual, moral, dan

⁶² Nila Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang* (Palangka Raya: Pusakalima, 2003), hlm. 78.

cara pandang terhadap kehidupan. Gereja memperkenalkan pemahaman baru tentang Allah, keselamatan, serta kehidupan yang berpusat pada ajaran Alkitab. Hal ini memberikan arah baru dalam kehidupan iman masyarakat yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan adat.

Namun demikian, proses transformasi ini tidak menghapus budaya lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, terjadi proses dialog dan inkulturasi antara iman Kristen dan budaya Dayak Ngaju. Dalam proses ini, budaya tidak ditolak secara total, tetapi dinilai dan dimurnikan berdasarkan nilai-nilai Alkitab.⁶³

Dalam praktiknya, beberapa unsur budaya tetap dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan iman Kristen, seperti nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan solidaritas keluarga. Namun demikian, gereja tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian kritis terhadap budaya agar tidak terjadi percampuran nilai yang bertentangan dengan Injil.

Dengan demikian, hubungan antara adat dan kekristenan bersifat dinamis. Gereja dipanggil bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk mentransformasikannya sehingga budaya dapat menjadi sarana yang mendukung pertumbuhan iman jemaat.

⁶³ H. Richard Niebuhr, *Christ and Culture* (New York: Harper & Row, 1951), hlm. 83.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, maupun teologi. Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian ini dalam mengembangkan kajian mengenai tinjauan teologi kontekstual terhadap praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Jonidius Illu pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Peran Gereja dalam Pelayanan Pastoral terhadap Pasangan Hamil Sebelum Menikah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gereja menjalankan pelayanan pastoral terhadap jemaat yang mengalami persoalan sebelum menikah serta bagaimana gereja memberikan pendampingan berdasarkan nilai-nilai iman Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab dalam membimbing jemaat melalui pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, dan pendidikan iman. Gereja tidak hanya berperan dalam aspek ibadah, tetapi juga hadir dalam persoalan kehidupan jemaat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pelayanan pastoral gereja terhadap pasangan sebelum menikah, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen

Dayak Ngaju melalui pendekatan teologi kontekstual di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, dan Lusi Januarti pada tahun 2020 dengan judul artikel “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan usia dini serta upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak terhadap kehidupan pasangan, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor lingkungan sosial, rendahnya pemahaman remaja, dan kurangnya pendampingan menjadi penyebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan kehidupan masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada dampak sosial dan upaya pencegahan pernikahan dini, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik pernikahan dini melalui pendekatan teologi kontekstual dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sriyana dan Hiskiya pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna

simbolik dan nilai budaya yang terdapat dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Dayak Ngaju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju memiliki makna yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan keluarga, masyarakat, dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi perkawinan Dayak Ngaju mengandung nilai kehidupan bersama, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap adat. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa praktik perkawinan masyarakat Dayak Ngaju sangat dipengaruhi oleh konteks budaya lokal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian Sriyana dan Hiskiya membahas makna budaya dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju yang dianalisis melalui perspektif teologi kontekstual.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini telah banyak dikaji oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, baik sosial, budaya, kesehatan, maupun teologi, yang menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta nilai-nilai budaya masyarakat. Penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa dalam konteks masyarakat adat, termasuk Dayak Ngaju, praktik perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur sosial dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sementara dalam perspektif gereja,

pernikahan dipahami sebagai bagian dari kehidupan iman yang memerlukan pendampingan pastoral dan pembinaan teologis. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju melalui pendekatan teologi kontekstual di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki posisi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan realitas budaya lokal, kehidupan jemaat, dan pemaknaan teologis dalam konteks gereja.

G. Kerangka Berpikir

Praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju tidak terjadi secara tunggal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor budaya, keluarga, pendidikan, ekonomi, serta pergaulan remaja. Faktor-faktor tersebut membentuk pola sosial yang kemudian mendorong terjadinya praktik pernikahan pada usia dini di tengah kehidupan jemaat.

Fenomena tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teologi kontekstual, yang berfungsi untuk memahami bagaimana realitas budaya dan sosial masyarakat berinteraksi dengan ajaran iman Kristen. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya melihat bagaimana Injil dan ajaran gereja memberikan pemahaman, penilaian, serta respons terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi dalam konteks masyarakat Dayak Ngaju.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penggambaran fenomena sosial, tetapi juga berupaya menemukan bentuk

dialog yang tepat antara budaya Dayak Ngaju dan nilai-nilai kekristenan. Hal ini penting agar gereja dapat menghadirkan pendampingan pastoral yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, pengalaman, serta pandangan dari para informan yang terlibat dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dalam terang teologi Kristen. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan jemaat serta melihatnya dalam perspektif refleksi teologis.⁶⁵ Pendekatan kualitatif juga dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan data statistik, melainkan untuk memahami makna, pandangan, serta pengalaman masyarakat terkait praktik pernikahan dini dalam

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6–11.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9–12.

konteks kehidupan bergereja.⁶⁶

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam suatu fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu.⁶⁷ Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk mengkaji secara khusus praktik pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Tumbang Rahuyan, khususnya dalam lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, serta pemahaman iman yang hidup dalam masyarakat.⁶⁸

Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini berupaya menggali informasi secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya pernikahan dini, pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut, serta bagaimana gereja memahami dan merespons fenomena tersebut dalam kehidupan jemaat.⁶⁹

⁶⁶ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 20–23.

⁶⁷ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1–6.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4–7.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 290–297.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tumbang Rahuyan, yang merupakan salah satu wilayah dalam Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Secara khusus penelitian dilakukan dalam lingkungan GKE Tumbang Rahuyan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih ditemukan praktik pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan jemaat gereja. Selain itu, lokasi penelitian juga dipilih karena peneliti memiliki kedekatan dengan konteks masyarakat setempat sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data dan pemahaman terhadap realitas sosial yang terjadi. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam mengenai praktik pernikahan dini dalam konteks masyarakat Kristen Dayak Ngaju.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, yaitu dari Januari sampai Mei. Pada periode tersebut, peneliti melakukan persiapan penelitian, studi literatur, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pengolahan dan analisis data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Tabel 3.1
Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A. Tahap Persiapan																					
1	Penyusunan Proposal	✓	✓																		
2	Bimbingan Proposal		✓	✓		✓	✓														
3	Seminar Proposal								✓												
4	Revisi Proposal									✓	✓										
B. Pelaksanaan Penelitian															✓	✓	✓				
1	Bimbingan																				
2	Penelitian Lapangan														✓	✓	✓				
3	Menganalisis Data															✓	✓	✓			
C. Pelaporan Hasil Penelitian																			✓	✓	
1	Penyusunan Skripsi															✓	✓	✓	✓	✓	
2	Ujian Skripsi																				
3	Revisi Skripsi																				

E. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di GKE Tumbang Rahuyan.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendeta atau pelayan gereja di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.
2. Penatua atau Diakon
3. Tokoh masyarakat atau tokoh adat Dayak Ngaju

4. Pasangan yang melakukan pernikahan dini.
5. Orang tua dari Pasangan yang melakukan pernikahan dini

Pemilihan subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai praktik pernikahan dini serta pandangan gereja dan masyarakat terhadap fenomena tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan secara langsung antara peneliti dan informan. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan terkait praktik pernikahan dini.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami secara lebih nyata kehidupan sosial masyarakat serta konteks

kehidupan jemaat.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kehidupan masyarakat, aktivitas gereja, serta situasi sosial yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini dalam kehidupan jemaat.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip gereja, catatan pernikahan, laporan kegiatan gereja, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data tambahan yang dapat memperkuat hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini peneliti menyeleksi data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian serta mengorganisasikannya agar lebih mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul dari data penelitian serta

melihat hubungan antara berbagai informasi yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju serta maknanya dalam perspektif teologi Kristen. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Gereja GKE Tumbang Rahuyan

Sekitar tahun 1983, jemaat GKE Tumbang Rahuyan masih melaksanakan ibadah secara sederhana dari rumah ke rumah. Seiring bertumbuhnya iman dan jumlah jemaat, pada tahun 1986 gereja mulai didirikan secara resmi dengan ketua atau dalam bahasa Dayak Ngaju disebut *Bakas Ungkup*, yaitu Bapak Yansen Tembak. Pembangunan gereja dilakukan secara gotong royong oleh sekitar 10 Kepala Keluarga (KK) jemaat, dengan tanah hibah dari Bapak Gerhat Yansen Tembak, anak dari Bakas Ungkup tersebut. Semangat kebersamaan dan pengabdian jemaat menjadi dasar kuat dalam berdirinya gereja pada masa itu. Kemudian pada tahun 1993, kembali dibangun gereja baru yang diberi nama Gereja Kaharap, yang juga dibangun dengan semangat gotong royong jemaat serta mendapat bantuan dari pemerintah.

Perjalanan pelayanan gereja terus berkembang hingga pada tahun 2021 terjadi pemekaran dari Resort Rungan Baringei menjadi Calon Resort Rungan Hulu. Pada masa itu jemaat kembali membangun gereja baru sebagai gereja induk. Setelah melalui proses pembangunan, pada tanggal 23 Desember 2023 gereja baru tersebut resmi diresmikan dan ditahbiskan oleh Ketua Umum Gereja Kalimantan Evangelis Ibu Pdt. Dr. Simpon Fredinat Lion, M.Th bersama Bupati Kabupaten Gunung Mas Bapak Jaya S Monong.

Saat ini pelayanan dipimpin oleh Pdt. Wahyu Krismajaya, S.Th selaku Ketua Calon Resort sekaligus Ketua Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Sejarah gereja ini mencerminkan ketekunan, iman, dan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi pertumbuhan gereja dari generasi ke generasi.

2. Data Statistik Jemaat GKE Tumbang Rahuyan dan Data Majelis Pekerja Harian GKE Tumbang Rahuyan

Menurut data statistik Majelis Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, jumlah jemaat tercatat sebanyak 191 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah keseluruhan 682 jiwa. Dari jumlah tersebut, jemaat laki-laki berjumlah 313 jiwa, sedangkan jemaat perempuan berjumlah 369 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian jemaat adalah sebagai petani, selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tenaga honorer. Dalam pelayanan gereja, Jemaat GKE Tumbang Rahuyan dilayani oleh 2 orang pendeta, 6 orang penatua, 20 orang diakon, dan 1 orang guru sekolah minggu. Berikut data statistik Majelis Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.

3. Administrasi dan Manajemen Pelayanan Di GKE Tumbang Rahuyan

Secara administrasi dan manajemen, Jemaat GKE Tumbang Rahuyan memiliki sistem administrasi yang cukup baik dan terbuka kepada jemaat. Bentuk keterbukaan tersebut dapat dilihat melalui penyampaian berita jemaat yang dilakukan setiap minggu dalam ibadah maupun laporan bulanan yang disampaikan kepada warga jemaat. Melalui penyampaian

informasi tersebut, jemaat dapat mengetahui berbagai kegiatan gereja, laporan pelayanan, serta perkembangan administrasi dan keuangan gereja secara terbuka dan bertanggung jawab.

Namun demikian, hingga saat ini Jemaat GKE Tumbang Rahuyan masih belum memiliki gedung kantor gereja secara khusus. Oleh sebab itu, pelayanan administrasi gereja sementara masih dilaksanakan melalui pastori. Meskipun dengan keterbatasan sarana tersebut, pelayanan administrasi tetap berjalan dengan baik dan teratur guna mendukung kebutuhan pelayanan dan kehidupan jemaat sehari-hari.

a. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Keputusan Majelis Calon Resort Rungan Hulu, Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan, dan Majelis Jemaat GKE Kahandjak Tumbang Rahuyan Periode 2022–2027, termasuk penambahan anggota majelis periode 2026–2030, ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2026 oleh Majelis Pekerja Harian Calon Resort GKE Rungan Hulu. Penetapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Tata Gereja Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dalam rangka penguatan struktur pelayanan, pembinaan jemaat, serta peningkatan efektivitas pelayanan gerejawi di GKE Tumbang Rahuyan.

Sistem sinodal-presbiterial dalam Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) menegaskan bahwa pelayanan gereja dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan dalam majelis yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diakon sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Sistem ini merupakan wujud tata gereja yang menjunjung tinggi prinsip kolegialitas dalam kepemimpinan gerejawi, sehingga setiap keputusan pelayanan tidak ditetapkan secara individual, melainkan melalui majelis gereja sebagai satu kesatuan tubuh pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, setiap keputusan yang berkaitan dengan pelayanan, program kerja, maupun kehidupan jemaat ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan pertimbangan bersama dalam Majelis Jemaat, sesuai dengan Tata Gereja GKE serta peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa gereja menekankan prinsip tanggung jawab kolektif, keteraturan pelayanan, dan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan gerejawi.

2) Kepengurusan Majelis Gereja/ Jemaat

Kepengurusan Majelis Gereja di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Tumbang Rahuyan terdiri dari beberapa unsur pelayanan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mengelola kehidupan bergereja. Struktur kepemimpinan ini menjadi dasar dalam

menjalankan fungsi pelayanan, baik secara administratif, pengawasan, maupun pastoral di tengah jemaat.

Majelis Pertimbangan dijabat oleh Gernison T. Inoy sebagai ketua, Dkn. Riwanto N. Ambu sebagai sekretaris, dan Pnt. Elvirawati sebagai anggota. Majelis ini berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan dan pengembangan pelayanan gereja.

Badan Pengawas Perbendaharaan dijabat oleh Malawen, S.Pd sebagai ketua, Pnt. Salmita sebagai sekretaris, dan Pnt. Superdie sebagai anggota. Unsur ini bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan gereja agar berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban gerejawi.

Majelis Pekerja Harian (MPH) dipimpin oleh Pdt. Wahyu Krisma Jaya, S.Th sebagai ketua jemaat yang bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan gereja serta memberikan arahan rohani dan organisatoris kepada jemaat. Wakil ketua dijabat oleh Pnt. Ehnard Salvias yang membantu dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan serta mendukung koordinasi pelayanan gerejawi. Sekretaris dijabat oleh Pnt. Kaharap, S.T yang bertugas mengelola administrasi gereja, pencatatan kegiatan, serta dokumentasi pelayanan jemaat. Sementara itu, bendahara dijabat oleh Dkn. Sriampun yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan gereja secara transparan dan teratur sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Selain itu, Majelis Jemaat terdiri dari berbagai unsur pelayanan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan gerejawi, yaitu Pnt. Mandau A. Ginter, Pnt. Ehnard Salvias, Pnt. Suriani S. Sahai, Pnt. Kaharap S.T, Pnt. Salmita, dan Pnt. Elvirawati, serta para diakon yang meliputi Dkn. Nurlian, Dkn. Marihen, Dkn. Sriampun, Dkn. Ore, S.Pd, Dkn. Yutri, Dkn. Sumarti, Dkn. Vina, Dkn. Karti, Dkn. Pancar, S.E, Dkn. Surie, Dkn. Enitalia, Dkn. Narin, S.Pd, Dkn. Riwanto N. Ambu, Dkn. Arie Penyang, Dkn. Mambang, Dkn. Yanasen, Dkn. Yunita, Dkn. Apriliando, Dkn. Melda Kristin, S.Pd, Dkn. Elpina, Dkn. Apri, Dkn. Novia, Dkn. Suprianantik, Dkn. Mita Oktasari, A.Md.Keb, Dkn. Sayo Dilik, dan Dkn. Apriyanita, S.Pd.

Struktur kepengurusan ini menunjukkan bahwa pelayanan di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan dilaksanakan secara kolektif melalui sistem sinodal-presbiterial, di mana setiap unsur majelis memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung pelayanan gereja, baik dalam aspek pastoral, administratif, maupun organisasi jemaat.

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang telah penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian yang sesuai dengan data-data yang diperoleh di lapangan. Data dan hasil penelitian ini disajikan berdasarkan rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian. Adapun

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan; dan kedua, untuk menganalisis bagaimana tinjauan teologi kontekstual terhadap praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara yang terdiri dari:

1. Praktik Pernikahan Dini dalam Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan terhadap berbagai informan, mulai dari pendeta, penatua, tokoh adat, orang tua, pasangan yang menikah dini, hingga jemaat, dapat diketahui bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi di Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tumbang Rahuyan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar peristiwa individual, tetapi merupakan realitas sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Dayak Ngaju.

Hasil wawancara dengan Pdt. Regina Florent, diketahui bahwa praktik pernikahan dini masih cukup sering ditemukan di tengah kehidupan jemaat. Beliau menegaskan bahwa “Praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan ini masih cukup sering terjadi di tengah kehidupan jemaat”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Pdt. Regina Florent, Pendeta Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Jum'at 24 April 2026

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pernikahan dini tersebut bukan kasus yang bersifat jarang terjadi, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial jemaat yang perlu mendapat perhatian serius. Lebih lanjut, beliau juga menekankan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh pergaulan remaja yang kurang terarah serta lemahnya pengawasan orang tua, sehingga gereja dipandang perlu terus hadir melalui pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi generasi muda.

Hal ini juga disampaikan oleh para penatua jemaat, yaitu Mandau A. Ginter dan Kaharap S.T, yang melihat bahwa pernikahan dini merupakan persoalan yang cukup serius karena banyak terjadi pada usia sekolah. Salah satu penatua menyatakan bahwa “Faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini adalah faktor pergaulan dan putusnya pendidikan.”⁷¹ Penatua lainnya juga menambahkan bahwa “Pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua sehingga putus sekolah”⁷²

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pergaulan remaja yang tidak terkontrol, disertai rendahnya pengawasan keluarga dan berhentinya pendidikan formal, menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini di jemaat ini. Dengan demikian, pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem pembinaan dalam lingkungan keluarga dan sosial.

⁷¹ Wawancara dengan Penatua Mandau A Ginter dan Kaharap S.T, Kamis 16 April 2026

⁷² Wawancara dengan Penatua Mandau A Ginter dan Kaharap S.T, Kamis 16 April 2026

Dari sisi keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya kesadaran orang tua akan keterbatasan mereka dalam mengawasi anak. Salah satu orang tua menyatakan bahwa “Kurang pengawasan dari kami sebagai orang tua dan karena pergaulan yang relatif bebas sehingga terjadi putus sekolah.”⁷³

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keluarga juga menyadari adanya kontribusi dalam terjadinya pernikahan dini, khususnya melalui kurangnya kontrol terhadap pergaulan anak. Selain itu, orang tua lainnya juga menegaskan bahwa meskipun pada awalnya tidak menghendaki, pada akhirnya keputusan anak untuk menikah tetap diterima dalam kondisi terpaksa. Hal ini mencerminkan adanya dilema psikologis dan sosial dalam keluarga ketika menghadapi realitas pernikahan dini.

Sementara itu, dari perspektif pasangan yang menikah dini, yaitu Novia dan Tuah serta Amei dan Sandi, diketahui bahwa keputusan untuk menikah dipengaruhi oleh kedekatan hubungan dan lingkungan pergaulan yang sudah mengarah pada komitmen serius. Salah satu pasangan menyatakan bahwa “Keputusan tersebut terjadi karena kondisi pergaulan yang sudah mengarah pada hubungan yang lebih serius sehingga akhirnya memilih untuk menikah pada usia dini.”⁷⁴

Setelah menikah, mereka juga mengakui adanya perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait tanggung jawab

⁷³ Wawancara dengan orang tua pasangan menikah dini Bapak Superdi dan Bapak Roges
Senin 20 April 202

⁷⁴ Wawancara dengan pasangan menikah dini (Novia & Tuah; Amei & Sandi) Rabu 22
April 2026

dan keterbatasan kebebasan pribadi. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan “Kami tidak lagi memiliki kebebasan seperti dulu dan harus mulai belajar bertanggung jawab dalam rumah tangga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa konsekuensi langsung terhadap kesiapan emosional dan sosial pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari perspektif jemaat, Suriani menyatakan bahwa praktik pernikahan dini merupakan fenomena yang memprihatinkan karena banyak terjadi pada usia sekolah. Ia menegaskan bahwa “Praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan.”⁷⁵

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa faktor utama penyebabnya adalah pergaulan yang tidak terkontrol, kurangnya perhatian orang tua, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran jemaat terhadap dampak pernikahan dini sudah ada, namun tantangan sosial masih cukup kuat dalam praktiknya.

Perspektif tokoh adat Dayak Ngaju, Betra menjelaskan bahwa pernikahan memiliki makna sosial yang sangat penting karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Ia menyatakan bahwa “Pernikahan dalam masyarakat Dayak Ngaju dipandang sebagai suatu ikatan yang sangat penting, bukan hanya menyatukan dua individu,

⁷⁵ Wawancara dengan Suriani, Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Jum’at 24 April 2026

tetapi juga dua keluarga besar.”⁷⁶

Dalam hal ini tokoh adat Dayak Ngaju, Betra menjelaskan terjadinya pernikahan dini berani dinikahkan secara adat namun harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, sama halnya dengan pernyataan bapak Betra

“Pernikahan adat merupakan ritual sakral yang kaya akan nilai filosofis, simbol penghormatan terhadap leluhur, serta sarana pelestarian hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pernikahan adat memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Namun demikian, sebelum pihak tokoh adat mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan secara adat, terlebih dahulu diperlukan adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaan untuk melangsungkan pernikahan secara adat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam relasi kekerabatan yang terbentuk melalui pernikahan tersebut.”⁷⁷

Tokoh adat Dayak Ngaju, Betra, menjelaskan bahwa pernikahan dalam masyarakat Dayak Ngaju memiliki makna sosial yang sangat penting karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dalam struktur kekerabatan adat. Ia menyatakan bahwa “pernikahan dalam masyarakat Dayak Ngaju dipandang sebagai suatu ikatan yang sangat penting, bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar.” Dalam konteks ini, pernikahan adat dipahami sebagai ritual sakral yang kaya akan nilai filosofis, simbol penghormatan terhadap leluhur, serta sarana pelestarian hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun,

⁷⁶ Wawancara dengan Betra, Tokoh Adat Dayak Ngaju, Kamis 16 April 2026

⁷⁷ Wawancara dengan Betra, Tokoh Adat Dayak Ngaju, Kamis 16 April 202

sehingga memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Praktik pernikahan dini masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga gereja mengambil sikap yang lebih berhati-hati dalam memberikan pemberkatan pernikahan. Gereja mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas usia perkawinan serta pemahaman teologis tentang hakikat pernikahan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa “demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu” (bdk. Kejadian 2:24; Matius 19:6).⁷⁸ Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan kudus yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab dari kedua pihak. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, gereja belum berani memberkati pernikahan yang dilakukan pada usia dini, melainkan pasangan tersebut hanya dapat melangsungkan pernikahan secara adat sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sikap ini menunjukkan adanya upaya gereja untuk tetap menghargai nilai budaya lokal, namun tetap mempertimbangkan aturan hukum dan prinsip iman Kristen dalam pelaksanaan pernikahan.

Lebih lanjut, tokoh adat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan adat, terdapat mekanisme tanggung jawab yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaan untuk menikah secara adat tanpa paksaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab sosial agar

⁷⁸ Alkitab, Kejadian 2:24; Matius 19:6.

setiap keputusan benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama serta dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan masyarakat maupun relasi kekerabatan yang terbentuk melalui pernikahan tersebut. Dengan demikian, pernikahan adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung dimensi etis dan sosial yang kuat dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat.

Sehingga hal ini juga disampaikan oleh tokoh adat, Bapak Betra, yang menjelaskan bahwa praktik pernikahan dini masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut beliau, dalam situasi tersebut gereja belum berani memberikan pemberkatan pernikahan karena harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku mengenai batas usia perkawinan serta pemahaman iman Kristen tentang hakikat pernikahan. Gereja tetap melihat bahwa pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab, sehingga membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab dari pasangan yang akan menikah. Oleh sebab itu, pasangan yang belum memenuhi ketentuan tersebut biasanya hanya melaksanakan pernikahan secara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai dan kebiasaan masyarakat setempat.⁷⁹

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Faktor pergaulan remaja yang tidak terkontrol, kurangnya pengawasan orang tua, putus sekolah, serta

⁷⁹ Wawancara dengan Betra, Tokoh Adat Dayak Ngaju, Kamis 16 April 2026

pengaruh lingkungan sosial dan budaya menjadi faktor-faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut keterlibatan bersama antara gereja, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat melalui pendekatan pembinaan, pendidikan iman, serta pendampingan yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Teologi Kontekstual terhadap Praktik Pernikahan Dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Dalam perspektif teologi kontekstual, realitas kehidupan jemaat tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normative doktrinal yang bersifat legal dan formal, tetapi harus dibaca sebagai ruang di mana iman Kristen berinteraksi secara nyata dengan budaya, struktur sosial, hukum, serta pengalaman hidup konkret umat. Stephen B. Bevans menegaskan bahwa teologi selalu bersifat kontekstual, artinya refleksi iman tidak pernah lahir dari ruang kosong, melainkan selalu berakar dalam pergumulan historis, sosial, dan kultural manusia yang nyata. Dengan demikian, teologi tidak hanya berbicara tentang “apa yang seharusnya”, tetapi juga “apa yang sedang terjadi”, sehingga gereja dipanggil untuk membaca realitas sebagai *locus theologicus*, yaitu ruang di mana Allah tetap bekerja dan menyatakan kehendak-Nya di tengah dinamika kehidupan jemaat.⁸⁰

Dalam konteks Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, praktik pernikahan dini memperlihatkan adanya ketegangan yang nyata antara idealitas teologis

⁸⁰ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, (untuk konsep teologi kontekstual model praxis).

pernikahan Kristen dengan realitas sosial masyarakat Dayak Ngaju. Secara teologis, pernikahan dipahami sebagai panggilan Allah yang kudus dan bersifat perjanjian (*covenantal*), yang menuntut kesiapan iman, kematangan emosional, tanggung jawab sosial, serta kedewasaan spiritual. Namun dalam kenyataan lapangan, ditemukan bahwa sebagian pasangan memasuki pernikahan pada usia yang belum matang, yang dipengaruhi oleh dinamika pergaulan remaja, putus sekolah, lemahnya kontrol dan pendampingan orang tua, serta kuatnya konstruksi budaya lokal yang memandang pernikahan bukan hanya sebagai relasi individu, melainkan sebagai pengikat dua keluarga besar dalam struktur sosial adat Dayak Ngaju.

Dengan demikian, praktik pernikahan dini tidak dapat direduksi hanya sebagai penyimpangan moral individual, tetapi harus dipahami sebagai fenomena sosial-eklesial yang kompleks. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara iman, budaya, hukum, dan struktur sosial yang saling berkelindan. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam proses pembinaan iman, pendidikan keluarga Kristen, serta efektivitas pendampingan pastoral gereja dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, gereja tidak dapat membaca realitas secara simplistik dan menghakimi, melainkan harus melakukan pembacaan teologis yang kritis, reflektif, dan kontekstual terhadap tanda-tanda zaman.

Berdasarkan pengamatan penulis yang menjadi acuan teologis kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 Korintus 7:9 yang

menegaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk tanggung jawab manusia di hadapan Allah dalam menjalani kehidupan yang kudus. Dalam teks tersebut, Rasul Paulus tidak menolak perkawinan, tetapi juga tidak mendorongnya sebagai keputusan yang diambil secara tergesa-gesa atau sekadar untuk merespons dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, Paulus menempatkan perkawinan dalam kerangka etis dan spiritual, di mana manusia dipanggil untuk menguasai diri serta mempertimbangkan tanggung jawab hidup di hadapan Allah.⁸¹

Dalam perspektif teologi kontekstual, pemahaman ini tidak hanya berhenti pada makna normatif teks, tetapi juga dibaca dalam dialog dengan realitas kehidupan jemaat. Artinya, 1 Korintus 7:9 menjadi dasar untuk memahami bahwa perkawinan harus dilihat sebagai panggilan iman yang hadir dalam konteks sosial manusia yang nyata, termasuk pergumulan budaya, ekonomi, dan relasi keluarga. Dengan demikian, perkawinan tidak dapat dipahami sebagai solusi instan atas tekanan sosial atau dorongan sesaat, melainkan sebagai proses yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual.

Secara kontekstual, teks ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menolong jemaat memahami perkawinan sebagai perjanjian kudus (*covenant*) di hadapan Allah yang harus dijalani dengan tanggung jawab dan kedewasaan iman, sehingga selaras dengan kehendak Allah dalam konteks kehidupan nyata masyarakat.

⁸¹ Alkitab, 1 Korintus 7:9.

1 Korintus 5 memberikan perspektif tentang disiplin gereja. Paulus menggunakan metafora “ragi” untuk menegaskan bahwa praktik yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dapat mempengaruhi kehidupan komunitas iman. Namun, tujuan disiplin gereja bukan hanya penghukuman, tetapi pemulihan kehidupan jemaat. Dengan demikian, gereja dipanggil untuk menjaga kekudusan sekaligus menghadirkan pemulihan.⁸²

Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks pernikahan dini, maka gereja berada dalam panggilan ganda, yaitu menjaga kesakralan perkawinan Kristen dan sekaligus menghadirkan pendampingan pastoral bagi jemaat yang berada dalam realitas tersebut. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi normatif, tetapi juga sebagai komunitas pemulihan.

Dalam budaya Dayak Ngaju, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan individu, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara keluarga besar. Nilai ini memiliki kesesuaian dengan ajaran Kristen tentang kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Namun demikian, gereja tetap perlu memberikan pembinaan agar perkawinan tidak hanya menjadi solusi sosial atau tekanan budaya, tetapi benar-benar dipahami sebagai panggilan hidup yang kudus.

Dasar refleksi teologis yang relevan dapat ditemukan dalam 1 Korintus 5, di mana Rasul Paulus menghadapi situasi penyimpangan dalam kehidupan jemaat Korintus yang berpotensi merusak kesaksian komunitas iman. Paulus dengan tegas menekankan pentingnya menjaga kekudusan

⁸² Alkitab, 1 Korintus 5

jemaat sebagai tubuh Kristus, namun pada saat yang sama ia tidak berhenti pada tindakan penghukuman. Disiplin gerejawi yang ditegaskan Paulus memiliki tujuan yang bersifat restoratif, yaitu pemulihan kehidupan iman agar jemaat kembali hidup dalam kebenaran Kristus. Dalam teks tersebut, Paulus menggunakan istilah “ragi” (1Kor 5:6–8) untuk menegaskan bahwa kompromi terhadap dosa sekecil apa pun dapat merusak keseluruhan komunitas iman.⁸³

Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, maka gereja dipanggil untuk melakukan dua hal sekaligus: pertama, menjaga kekudusan ajaran dan keteraturan tata gereja tidak menutup ruang pastoral bagi mereka yang telah berada dalam realitas tersebut. Gereja tidak dapat berfungsi semata-mata sebagai institusi penjaga norma, tetapi juga harus hadir sebagai komunitas pemulihan (*community of restoration*) yang menghadirkan kasih Kristus secara nyata di tengah kompleksitas kehidupan jemaat. Dengan demikian, tindakan gereja tidak berhenti pada regulasi, tetapi bergerak menuju transformasi kehidupan.

Pendalaman teks 1 Korintus 5 juga memberikan dimensi yang lebih tegas. Paulus tidak hanya berbicara tentang disiplin internal, tetapi juga tentang keberanian komunitas iman untuk tidak membiarkan “ragi lama” tetap bekerja dalam kehidupan jemaat. Dalam konteks ini, pernikahan dini dapat dibaca sebagai salah satu “ragi sosial” ketika ia tidak lagi dipahami sebagai bagian dari pendewasaan hidup, tetapi menjadi jalan pintas sosial

⁸³ Alkitab, 1 Korintus 5:6–8.

akibat tekanan budaya, ekonomi, atau moralitas komunitas. Jika gereja membiarkan praktik ini tanpa refleksi kritis, maka secara tidak langsung gereja sedang membiarkan struktur sosial yang tidak sehat tetap mengkristal dalam kehidupan jemaat.⁸⁴

Karena itu, penerapan 1 Korintus 5 dalam konteks ini menuntut keberanian gereja untuk melakukan struktur budaya yang bertentangan dengan nilai kehidupan Kristen. Seperti metafora ragi, praktik pernikahan dini yang tidak memperhatikan kesiapan fisik, psikologis, dan spiritual berpotensi untuk generasi muda, terutama ketika dipicu oleh putus sekolah, tekanan sosial, atau upaya menutupi situasi “malu sosial”. Dalam hal ini, gereja dipanggil untuk tidak melakukan kompromi terhadap praktik yang merugikan kehidupan manusia, melainkan menghadirkan pembaruan melalui pendidikan iman, konseling pastoral, dan penguatan nilai pernikahan Kristen yang bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Pdt. Regina Florent yang menegaskan bahwa praktik pernikahan dini masih cukup sering terjadi di tengah kehidupan jemaat GKE Tumbang Rahuyan.⁸⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa fenomena tersebut bukan bersifat insidental, melainkan sudah menjadi realitas sosial yang berulang dan sistemik. Dengan demikian, gereja tidak dapat meresponsnya secara reaktif, tetapi

⁸⁴ Alkitab, 1 Korintus 5

⁸⁵ Wawancara dengan Pdt. Regina Florent, Pendeta Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Jum'at 24 April 2026

harus melakukan pendekatan pastoral yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis pembinaan jangka panjang.

Dalam wawancara lain juga ditegaskan bahwa kasih menjadi dasar dalam memahami peran gereja terhadap persoalan ini. Sebagaimana dinyatakan, “Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3:14 di situ sudah sangat jelas dikatakan bahwa sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan”.⁸⁶

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi regulatif, tetapi juga sebagai ruang relasional yang menghadirkan rekonsiliasi, pemulihan, dan penguatan relasi sosial yang terdampak oleh praktik pernikahan dini. Dengan demikian, gereja berdiri pada ketegangan kreatif antara disiplin dan kasih, antara norma dan pemulihan.

Berdasarkan temuan tersebut, gereja juga berada dalam realitas tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab teologis dan tanggung jawab legal. Dalam hasil wawancara ditegaskan bahwa gereja mempertimbangkan aspek hukum negara terkait batas usia perkawinan. Apabila pasangan belum memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan oleh undang-undang, maka gereja tidak dapat memberikan pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Sikap ini tidak dapat dipahami sebagai penolakan pastoral, tetapi sebagai bentuk ketaatan gereja terhadap hukum negara sekaligus wujud tanggung

⁸⁶ Wawancara dengan Pdt. Regina Florent, Pendeta Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Jum'at 24 April 2026

jawab etis dalam menjaga keteraturan kehidupan jemaat serta integritas pernikahan Kristen.

Kondisi tersebut kemudian mendorong sebagian pasangan untuk melangsungkan pernikahan secara adat terlebih dahulu karena belum dapat menerima pemberkatan gerejawi. Dalam konteks budaya Dayak Ngaju, pernikahan adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat karena tidak hanya menyatukan individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar dalam struktur sosial adat. Di sini terlihat adanya dialektika antara adat dan gereja, di mana keduanya hadir dalam ruang sosial yang sama, namun dengan otoritas yang berbeda. Gereja tidak menolak realitas adat tersebut, tetapi tetap menjalankan fungsi pastoralnya dengan mendampingi pasangan agar kehidupan rumah tangga yang terbentuk tetap diarahkan pada nilai-nilai iman Kristen.

Gereja berada pada posisi teologis yang kompleks, yaitu antara ketaatan terhadap hukum, kesetiaan terhadap tata gereja, dan panggilan pastoral untuk merawat kehidupan jemaat. Ketegangan ini bukan merupakan kelemahan gereja, melainkan ruang dinamis di mana teologi kontekstual bekerja secara nyata dan terus-menerus menafsirkan ulang peran gereja di tengah perubahan sosial.

Dalam perspektif Stephen B. Bevans, situasi ini mencerminkan model teologi praxis, di mana pengalaman konkret jemaat menjadi titik awal refleksi iman. Praktik pernikahan dini harus dibaca sebagai realitas sosial yang mengungkap bagaimana Injil berinteraksi dengan budaya Dayak

Ngaju, di mana pernikahan tidak hanya dipahami sebagai relasi personal, tetapi juga sebagai struktur sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat.⁸⁷ Karena itu, tekanan sosial untuk menikah pada usia dini sering kali tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dari sistem budaya yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun.

Selain itu, pendekatan antropologis dalam teologi kontekstual menegaskan bahwa budaya tidak dapat dihapus atau ditolak secara total, tetapi harus didialogkan secara kritis dengan Injil. Dengan demikian, praktik pernikahan dini harus dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara budaya lokal, lemahnya pendidikan iman, keterbatasan pendampingan keluarga, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memengaruhi keputusan hidup generasi muda.

Dalam terang 1 Korintus 5, gereja dipanggil untuk menjaga kekudusan komunitas iman, namun sekaligus menghadirkan pemulihan bagi mereka yang berada dalam keterbatasan dan kerentanan sosial. Disiplin gerejawi tidak boleh berhenti pada penolakan, tetapi harus diarahkan pada transformasi, pertobatan, dan pemulihan kehidupan iman. Dengan demikian, gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi normatif, tetapi juga sebagai komunitas yang menyembuhkan, membimbing, dan membangun kembali kehidupan jemaat dalam terang Kristus.⁸⁸

⁸⁷ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*

⁸⁸ Alkitab, 1 Korintus 5

Berdasarkan hasil analisis dapat ditegaskan bahwa praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan realitas yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek moral, sosial, budaya, hukum, dan pastoral secara bersamaan. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk tetap setia pada prinsip iman dan tata gereja, namun sekaligus menghadirkan pendekatan pastoral yang kontekstual, dialogis, kritis, dan transformatif, sehingga Injil benar-benar berfungsi sebagai kekuatan yang membarui kehidupan jemaat dalam realitas sosialnya.

D. Pembahasan

1. Praktik Pernikahan Dini dalam Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan realitas sosial yang masih terjadi secara berulang di tengah kehidupan masyarakat Kristen Dayak Ngaju. Fenomena ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai keputusan individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, yang melibatkan interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, seperti kondisi keluarga, lingkungan pergaulan remaja, tingkat pendidikan, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Pdt. Regina Florent, Pendeta Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Jum'at 24 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, yang terdiri dari pendeta, penatua jemaat, orang tua, pasangan yang menikah dini, jemaat, serta tokoh adat, diketahui bahwa pernikahan dini masih terjadi terutama pada kalangan remaja usia sekolah. Gereja melalui Pdt. Regina Florent menegaskan bahwa fenomena tersebut masih cukup sering ditemukan dalam kehidupan jemaat.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukanlah peristiwa yang bersifat insidental, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan membutuhkan perhatian pastoral yang serius dari gereja.

Lebih lanjut, para penatua jemaat, yaitu Mandau A. Ginter dan Kaharap S.T, menjelaskan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan remaja yang tidak terarah serta terputusnya pendidikan formal.⁹¹ Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ruang pergaulan remaja menjadi faktor dominan yang sangat memengaruhi pembentukan pola pikir dan pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk menikah pada usia dini.

Berdasarkan temuan penelitian, pernikahan dini tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari lemahnya sistem pengawasan sosial, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Wawancara dengan Mandau A. Ginter dan Kaharap S.T, Penatua Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Kamis 16 April 2026.

antara pendidikan, pola asuh keluarga, dan lingkungan sosial dalam membentuk kecenderungan terjadinya pernikahan usia dini.

Dari sisi keluarga, hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua juga menyadari keterbatasan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap anak. Dalam beberapa kasus, orang tua mengakui bahwa kurangnya kontrol terhadap pergaulan anak berdampak pada putus sekolah, yang kemudian berujung pada terjadinya pernikahan dini.⁹² Bahkan dalam kondisi tertentu, meskipun tidak sepenuhnya dikehendaki, keputusan anak untuk menikah tetap diterima sebagai kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan adanya dilema dalam keluarga, di mana orang tua berada dalam posisi sulit untuk sepenuhnya mengendalikan keputusan anak akibat kuatnya pengaruh lingkungan sosial.

Dari perspektif pasangan yang menikah dini, diketahui bahwa keputusan untuk menikah umumnya dipengaruhi oleh hubungan pergaulan yang telah terjalin erat dan berkembang menjadi hubungan yang dianggap serius. Dalam konteks ini, pernikahan sering dipahami sebagai bentuk pengesahan terhadap hubungan yang sudah berjalan, terlebih ketika terdapat tekanan sosial dan kondisi lingkungan yang mendukung keputusan tersebut.⁹³

Setelah memasuki kehidupan pernikahan, pasangan yang menikah dini mengakui adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-

⁹² Wawancara dengan orang tua pasangan menikah dini Bapak Superdi dan Bapak Roges, Senin 20 April 2026

⁹³ Wawancara dengan Pasangan Menikah Dini (Novia & Tuah; Amei & Sandi), Rabu 22 April 2026.

hari. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya tanggung jawab serta berkurangnya kebebasan pribadi. Mereka dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami dan istri dalam usia yang masih relatif muda. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa konsekuensi langsung terhadap kesiapan emosional, sosial, dan psikologis pasangan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dinamika kehidupan rumah tangga.

Sementara itu dari perspektif jemaat, praktik pernikahan dini dipandang sebagai fenomena yang memprihatinkan karena banyak terjadi pada usia yang seharusnya masih berada dalam dunia pendidikan. Jemaat juga menilai bahwa faktor utama penyebabnya adalah pergaulan yang tidak terkontrol, kurangnya perhatian orang tua, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial, jemaat memiliki kesadaran kritis terhadap dampak negatif pernikahan dini, meskipun dalam kenyataannya fenomena tersebut masih terus berlangsung.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat kesenjangan antara kesadaran sosial jemaat dan realitas praktik pernikahan dini di lapangan. Kesadaran normatif mengenai dampak buruk pernikahan dini belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku sosial masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang telah mengakar dalam kehidupan jemaat.

⁹⁴ Wawancara dengan Suriani, Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Jum'at 24 April 2026

Dari sisi budaya Dayak Ngaju, pernikahan dipahami sebagai ikatan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Nilai budaya ini memberikan makna sosial yang kuat terhadap institusi pernikahan sebagai peristiwa komunal yang melibatkan relasi sosial yang luas.⁹⁵ Namun demikian, dalam praktiknya, nilai budaya tersebut juga berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat seperti rendahnya pendidikan dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dalam situasi tertentu, pernikahan tidak selalu dipahami sebagai proses yang membutuhkan kesiapan usia dan kedewasaan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh cara pandang sosial dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya memiliki peran ganda, yaitu sebagai penguat nilai sosial sekaligus sebagai faktor yang dalam kondisi tertentu turut memengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh keterangan tokoh adat Dayak Ngaju, Betra menjelaskan bahwa pernikahan memiliki makna sosial yang sangat penting. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar dalam struktur kekerabatan adat. Dalam pandangannya, pernikahan merupakan ikatan sosial yang sakral, kaya akan nilai filosofis, serta berfungsi sebagai sarana pelestarian hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut, tokoh adat menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan adat terdapat mekanisme tanggung jawab sosial yang harus

⁹⁵ Wawancara dengan Betra, Tokoh Adat Dayak Ngaju, Kamis 16 April 2026

dipenuhi, yaitu adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaan untuk menikah secara adat tanpa paksaan. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian adat dalam memastikan bahwa keputusan pernikahan benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, pernikahan adat tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga mengandung dimensi etis, sosial, dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik pada tingkat individu, keluarga, sosial, maupun budaya. Pergaulan remaja, kurangnya pengawasan orang tua, putus sekolah, serta pengaruh lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya menjadi faktor yang turut membentuk terjadinya praktik pernikahan dini. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan dini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan pribadi pasangan, melainkan sebagai persoalan yang terbentuk melalui interaksi berbagai kondisi sosial dan budaya dalam kehidupan jemaat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menghadapi praktik pernikahan dini tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian pengetahuan mengenai dampak negatif pernikahan dini, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan. Gereja, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, memberikan pendampingan, serta menciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan dan kesiapan anak menuju kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, penanganan pernikahan dini perlu ditempatkan dalam kerangka pembinaan yang menyeluruh, yang tidak hanya memperhatikan aspek sosial dan budaya, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab gereja dalam memberikan pendidikan iman dan pendampingan pastoral bagi jemaat.

2. Tinjauan Teologi Kontekstual terhadap Praktik Pernikahan Dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Dalam 1 Korintus 5, kondisi ini dapat dipahami sebagai “ragi sosial” yang perlahan memengaruhi kehidupan komunitas.⁹⁶ Paulus menegaskan bahwa ragi kecil dapat merusak seluruh adonan, sehingga gereja tidak boleh membiarkan struktur yang tidak sehat terus berkembang tanpa refleksi dan tindakan pastoral.

Dalam konteks ini, “ragi” tidak hanya dipahami sebagai dosa individual, tetapi juga sebagai pola sosial yang tidak sejalan dengan nilai Injil, seperti normalisasi pernikahan dini akibat tekanan budaya atau ekonomi. Ketika putus sekolah, lemahnya kontrol keluarga, dan tekanan sosial menjadi faktor yang dianggap wajar dalam mendorong pernikahan dini, maka gereja berada dalam situasi yang oleh Paulus disebut sebagai ancaman terhadap kekudusan komunitas iman.⁹⁷

⁹⁶ Alkitab, 1 Korintus 5

⁹⁷ Gordon D. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, hlm. 203–205.

Berdasarkan temuan penelitian, keluarga dan pasangan yang menikah dini tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, melainkan turut mengambil keputusan dalam berbagai keterbatasan yang mereka hadapi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pilihan individual, tetapi juga berkaitan dengan berbagai kondisi sosial, budaya, keluarga, dan lingkungan yang membentuk keputusan tersebut. Oleh karena itu, persoalan pernikahan dini tidak cukup direspons hanya melalui pendekatan hukum atau larangan moral, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks kehidupan yang melatarbelakanginya. Pada titik inilah pendekatan teologi kontekstual menjadi penting, karena berupaya mempertemukan iman Kristen dengan realitas konkret kehidupan manusia serta memahami berbagai kondisi yang memengaruhi penghayatan iman dalam konteks tertentu.⁹⁸

Pemahaman tersebut semakin diperkaya oleh pandangan tokoh adat Betra mengenai makna pernikahan dalam budaya Dayak Ngaju. Pernikahan adat dipahami sebagai institusi sosial yang sakral, yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar dalam struktur kekerabatan. Adanya mekanisme surat pernyataan yang menegaskan kesediaan kedua belah pihak untuk menikah tanpa paksaan menunjukkan bahwa budaya Dayak Ngaju memiliki prinsip tanggung jawab moral dan sosial dalam pelaksanaan perkawinan. Temuan ini

⁹⁸ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, hlm. 29–34.

memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai etis Kristen, tetapi memiliki nilai-nilai internal yang dapat menjadi ruang dialog dengan Injil.⁹⁹

Yang menjadi acuan teologis kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini dalam 1 Korintus 7:9 yang berbunyi: *“Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik mereka kawin daripada hangus karena hawa nafsu.”*¹⁰⁰ Pernyataan Rasul Paulus ini memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki tempat dalam kehidupan manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral di hadapan Allah. Paulus memahami bahwa manusia memiliki kelemahan dalam mengendalikan diri, sehingga perkawinan dapat menjadi jalan untuk menjaga kehidupan agar tetap berada dalam kekudusan.

Perkataan Paulus tersebut tidak dapat dipahami bahwa setiap persoalan harus segera diselesaikan melalui perkawinan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan tanggung jawab pasangan. Paulus tidak menolak perkawinan, tetapi ia juga tidak menjadikan perkawinan sebagai keputusan yang dilakukan secara terburu-buru. Perkawinan dalam pemahaman Kristen merupakan suatu ikatan hidup yang mengandung komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab di hadapan Allah.¹⁰¹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang

⁹⁹ Wawancara dengan Betra, Tokoh Adat Dayak Ngaju, Kamis 16 April 2026

¹⁰⁰ Alkitab, 1 Korintus 7:9.

¹⁰¹ Pfitzner, V. C. Kesatuan dalam Kepelbagaian: Ulasan atas 1 Korintus. Diterjemahkan oleh Stephen Suleeman, cet. 7, Gunung Mulia, 2011.

Rahuyan berlangsung dalam konteks perjumpaan antara nilai-nilai adat dan pemahaman gereja mengenai perkawinan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilangsungkan melalui mekanisme adat tanpa dilanjutkan dengan pemberkatan gerejawi. Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika antara nilai budaya yang menjunjung tinggi penyelesaian persoalan melalui adat, hubungan kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab gereja dalam memahami perkawinan Kristen sebagai persekutuan yang kudus serta menuntut kesiapan dan tanggung jawab pasangan.

Melalui pendekatan teologi kontekstual, gereja dipanggil untuk tidak hanya melihat praktik pernikahan dini dari sisi aturan atau pelanggaran, tetapi juga memahami konteks kehidupan jemaat yang melatarbelakanginya. Gereja perlu melakukan dialog antara firman Tuhan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti budaya Dayak Ngaju tidak langsung ditolak, tetapi perlu diterangi oleh nilai-nilai Injil sehingga unsur budaya yang sesuai dengan kehendak Allah dapat dipertahankan, sementara hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen dapat diarahkan.¹⁰²

Dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga besar serta mengandung tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai

¹⁰² Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, hlm. 63–68.

yang dapat menjadi titik perjumpaan dengan ajaran Kristen, khususnya mengenai kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga. Namun, titik perjumpaan tersebut tidak berarti bahwa seluruh praktik budaya secara otomatis sejalan dengan nilai-nilai Injil. Karena itu, gereja perlu hadir dalam proses dialog dan refleksi kritis terhadap budaya, sehingga nilai-nilai yang mendukung kehidupan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga dapat dipelihara, sementara praktik yang tidak sejalan dengan iman Kristen dapat diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan pastoral.

Dalam konteks pernikahan dini, gereja memiliki tanggung jawab untuk membantu jemaat memahami bahwa perkawinan bukan sekadar sarana untuk menyelesaikan persoalan sosial, tekanan lingkungan, atau dorongan biologis, melainkan merupakan panggilan hidup yang menuntut kesiapan, komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan demikian, penghargaan terhadap nilai-nilai adat Dayak Ngaju dapat tetap dipertahankan, tetapi sekaligus ditempatkan dalam proses penafsiran dan pembaruan melalui nilai-nilai Injil.

Berdasarkan hasil penelitian, gereja belum dapat memberikan pemberkatan terhadap pernikahan dini karena mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, usia pasangan, serta kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sikap tersebut menunjukkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga makna dan kekudusan perkawinan Kristen serta memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan

dengan mempertimbangkan kesiapan dan tanggung jawab pasangan. Namun, dalam perspektif teologi kontekstual, tanggung jawab gereja tidak berhenti pada pemberian atau penolakan pemberkatan, melainkan juga mencakup kehadiran gereja dalam memahami dan mendampingi jemaat yang menghadapi persoalan pernikahan dini.

Realitas tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran gereja melalui pendampingan pastoral yang kontekstual dan berkelanjutan. Pendampingan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan iman, pendidikan mengenai makna dan tanggung jawab perkawinan Kristen, serta penguatan peran keluarga dalam membimbing anak dan remaja. Gereja juga perlu mendampingi pasangan dan keluarga agar mereka mampu memahami konsekuensi serta tanggung jawab yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjalankan fungsi normatif dalam menentukan kelayakan suatu perkawinan, tetapi juga menjalankan panggilannya sebagai komunitas iman yang mendampingi dan membina jemaat serta menghadirkan kasih dan tuntunan Allah di tengah realitas kehidupan mereka.

Dengan demikian, tinjauan teologi kontekstual terhadap praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk membangun keseimbangan antara kesetiaan terhadap firman Tuhan, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan kepedulian terhadap realitas kehidupan jemaat. Berdasarkan 1 Korintus

7:9,¹⁰³ perkawinan dipahami sebagai jalan untuk membawa manusia kepada kehidupan yang bertanggung jawab dan kudus. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak semata-mata menjadi jalan keluar dari persoalan sosial atau dorongan biologis, tetapi merupakan ikatan hidup yang menuntut kesiapan, komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, gereja tidak hanya dipanggil untuk memberikan penilaian terhadap praktik pernikahan dini, tetapi juga untuk menghadirkan Injil secara kontekstual di tengah kehidupan jemaat. Hal ini dilakukan melalui pendampingan pastoral, pembinaan iman, pendidikan mengenai makna perkawinan, serta dialog dengan keluarga dan tokoh adat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang mendukung kehidupan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga dapat tetap dihargai, sementara praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Injil dapat diarahkan menuju perubahan yang lebih baik. Dalam konteks inilah teologi kontekstual menjadi ruang bagi gereja untuk menghadirkan bimbingan, pemulihan, dan arah hidup yang sesuai dengan iman Kristen sekaligus relevan dengan konteks masyarakat Dayak Ngaju.

Praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran terhadap aturan gereja maupun hukum yang berlaku, tetapi perlu dilihat sebagai realitas kehidupan jemaat yang membutuhkan pemahaman dan respons teologis. Teologi kontekstual menolong gereja

¹⁰³ Alkitab, 1 Korintus 7:9.

untuk membaca pengalaman dan pergumulan masyarakat sebagai bagian dari ruang berteologi, di mana Injil hadir untuk memberikan arah, penguatan, dan perubahan.¹⁰⁴

Dalam perspektif model *praxis* Stephen B. Bevans, kehidupan nyata jemaat menjadi titik awal bagi gereja untuk melakukan refleksi iman. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai persoalan yang harus dihentikan, tetapi sebagai situasi yang perlu ditransformasi melalui proses pendampingan, pendidikan iman, penguatan keluarga, serta pembaruan pemahaman terhadap makna perkawinan Kristen.¹⁰⁵ Gereja dipanggil untuk tidak menjauh dari realitas jemaat, melainkan hadir di dalamnya dengan membawa nilai kasih, kebenaran, dan tanggung jawab.

Pendekatan teologi kontekstual mengarahkan gereja untuk membangun keseimbangan antara kesetiaan terhadap firman Tuhan, penghargaan terhadap nilai budaya Dayak Ngaju, serta kepedulian terhadap kehidupan jemaat. Gereja tidak kehilangan identitasnya ketika berdialog dengan budaya, tetapi justru menjalankan tugasnya sebagai pembawa Injil yang mampu menjawab persoalan manusia dalam konteks kehidupannya. Dengan demikian, respons gereja terhadap praktik pernikahan dini bukan hanya berupa keputusan menerima atau menolak, melainkan sebuah tindakan pastoral yang bertujuan membawa jemaat kepada kehidupan yang semakin sesuai dengan kehendak Allah.

¹⁰⁴ Hasil sintesis peneliti, 2026.

¹⁰⁵ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, hlm. 74–78.

Dalam perspektif teologi kontekstual, gereja dipanggil untuk tidak berhenti pada sikap pasif terhadap realitas pernikahan yang terjadi dalam jemaat. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menolak atau menerima, tetapi juga sebagai komunitas iman yang melakukan pertimbangan pastoral secara mendalam terhadap setiap situasi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, gereja dapat mengambil peran aktif melalui pemberkatan pernikahan, sepanjang hal tersebut memenuhi pertimbangan teologis, etis, serta tidak bertentangan dengan hukum negara dan tata gereja yang berlaku.

Dengan demikian, gereja tidak membiarkan praktik pernikahan hanya berlangsung secara adat tanpa pendampingan iman, tetapi hadir untuk memberikan arah dan pendampingan pastoral. Pemberkatan gerejawi dalam konteks ini bukan dimaknai sebagai legitimasi terhadap pernikahan dini secara tanpa syarat, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pastoral gereja untuk memastikan bahwa setiap pernikahan berada dalam pengawasan, pembinaan, dan pemahaman iman Kristen.

Dalam konteks tersebut, teologi kontekstual menegaskan pentingnya kehadiran gereja di tengah realitas kehidupan jemaat melalui pendampingan dan pertimbangan teologis. Gereja tidak mengabaikan keberadaan adat, tetapi juga tidak menyerahkan persoalan pernikahan sepenuhnya kepada mekanisme adat. Gereja perlu mendampingi pasangan dan keluarga dengan mempertimbangkan kesiapan pasangan, tanggung jawab keluarga, serta nilai-nilai Injil sebagai dasar kehidupan perkawinan Kristen. Dengan

demikian, gereja tetap menjaga makna dan kekudusan perkawinan sekaligus menghadirkan kasih Allah melalui pendampingan, pembinaan, dan pemulihan kehidupan jemaat.

Di titik ini, teologi kontekstual bekerja sebagai jembatan kritis. Ia tidak menolak budaya, tetapi juga tidak menerimanya secara mentah. Dalam terang Bevans, model *praxis* menuntut gereja untuk membaca pengalaman jemaat sebagai dasar refleksi teologis, lalu mengarahkannya pada tindakan transformatif. Dengan demikian, praktik pernikahan dini tidak hanya dilihat sebagai masalah yang harus “dihentikan”, tetapi juga sebagai realitas yang harus “ditransformasi” melalui pendidikan iman, penguatan keluarga, dan pembaruan budaya.

Jika dikaitkan dengan 1 Korintus 5, gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan kehidupan komunitas iman sekaligus menghadirkan pemulihan bagi jemaat yang berada dalam persoalan kehidupan. Nast tersebut menunjukkan bahwa kehidupan komunitas iman membutuhkan sikap tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kekudusan, tetapi ketegasan tersebut tetap memiliki tujuan untuk menjaga dan membangun kehidupan komunitas. Dengan demikian, disiplin dalam kehidupan gereja tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk penolakan atau pemisahan, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya pembinaan dan pemulihan.

Dalam konteks Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, ketegangan antara belum diberikannya pemberkatan gerejawi karena pertimbangan usia dan

ketentuan hukum dengan tetap berlangsungnya pernikahan secara adat menunjukkan adanya perjumpaan antara ketentuan gereja, hukum negara, dan realitas adat masyarakat. Kondisi tersebut menjadi ruang penting bagi teologi kontekstual untuk merefleksikan peran gereja di tengah kehidupan jemaat. Gereja tetap perlu menjalankan ketentuan hukum negara dan tata gereja dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi pada saat yang sama tetap menjalankan tanggung jawab pastoral melalui pendampingan, pembinaan, dan perhatian terhadap kehidupan pasangan serta keluarga. Dengan demikian, ketegasan gereja dalam menjaga tata perkawinan tidak menghilangkan panggilannya untuk menjadi komunitas yang mendampingi dan memulihkan kehidupan jemaat.

Dengan demikian, keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan bahwa penghayatan iman Kristen berlangsung dalam konteks kehidupan sosial yang nyata dan kompleks. Praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral atau keputusan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh keterkaitan antara pendidikan, pola asuh keluarga, pergaulan, budaya, kondisi sosial, serta peran gereja. Realitas tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini perlu dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang membentuk kehidupan jemaat.

Dengan demikian, keterkaitan antara temuan penelitian dan pemahaman teologi kontekstual menunjukkan bahwa gereja tidak dapat menempatkan dirinya hanya sebagai pihak yang memberikan penilaian

moral ataupun sekadar mengikuti praktik budaya yang berkembang. Gereja dipanggil untuk menjalankan perannya secara kritis dan pastoral, yaitu mempertahankan nilai-nilai Injil dalam menyikapi praktik yang berpotensi merugikan kehidupan, sekaligus memberikan pendampingan dan perhatian kepada pasangan, keluarga, dan jemaat yang terdampak oleh praktik pernikahan dini

Keterkaitan 1 Korintus 5 dengan kondisi jemaat menunjukkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan komunitas iman sekaligus memberikan perhatian terhadap jemaat yang menghadapi persoalan pernikahan dini. Ketegasan gereja dalam mempertahankan nilai-nilai kekudusan perkawinan perlu disertai dengan pendampingan yang membantu pasangan dan keluarga memahami persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, sikap gereja tidak berhenti pada penetapan batas dan aturan, tetapi juga diwujudkan dalam pembinaan serta pendampingan agar kehidupan jemaat dapat diarahkan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen.

E. Refleksi Teologi

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai realitas yang perlu direfleksikan dalam terang iman Kristen. Dalam perspektif teologi kontekstual, gereja dipanggil untuk membaca realitas kehidupan jemaat sebagai bagian dari pergumulan iman umat Allah di tengah konteks sosial yang nyata dan

kompleks.

Secara teologis, Alkitab menegaskan bahwa pernikahan merupakan rancangan Allah yang kudus. Dalam Kejadian 2:24 dikatakan, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah kesatuan yang utuh dan sakral yang menuntut kesiapan, tanggung jawab, serta kedewasaan hidup. Selain itu, dalam Matius 19:6 Yesus menegaskan, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Hal ini mempertegas bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi institusi ilahi yang memiliki dimensi rohani yang mendalam.

Namun dalam realitas jemaat, ditemukan bahwa pernikahan sering kali terjadi tanpa kesiapan yang memadai, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas teologis pernikahan Kristen dengan realitas kehidupan jemaat yang masih dipengaruhi oleh faktor pergaulan, pendidikan, keluarga, dan budaya. Dalam hal ini, Amsal 22:6 juga mengingatkan, “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu.” Ayat ini menegaskan pentingnya peran keluarga dan pendidikan iman sejak dini dalam membentuk arah kehidupan generasi muda.

Lebih lanjut, dalam Ulangan 6:6–7 umat Tuhan diperintahkan untuk mengajarkan firman Allah secara berulang-ulang kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki

tanggung jawab utama dalam membentuk karakter, moral, dan kesiapan anak menghadapi kehidupan dewasa, termasuk dalam hal pernikahan. Ketika fungsi ini melemah, maka generasi muda menjadi rentan terhadap pengaruh lingkungan yang tidak terarah.

Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menegaskan dalam Efesus 5:31–32 bahwa pernikahan mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat, yang dibangun atas dasar kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan Kristen menuntut kematangan iman, bukan hanya keputusan emosional atau tekanan sosial sesaat. Dengan demikian, pernikahan pada usia dini dapat dipahami sebagai kondisi yang belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan yang diajarkan dalam Alkitab.

Dalam konteks ini, gereja perlu menyadari bahwa persoalan pernikahan dini bukan semata-mata persoalan moral individu, melainkan juga berkaitan dengan lemahnya pembinaan iman, kurangnya pendidikan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak terarah. Oleh karena itu, gereja dipanggil bukan hanya untuk memberikan penilaian, tetapi juga menghadirkan pendampingan pastoral yang membangun kesadaran iman jemaat secara menyeluruh, sebagaimana ditegaskan dalam 1 Petrus 5:2, “Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.”

Refleksi ini juga menegaskan bahwa keluarga sebagai gereja kecil (*ecclesia domestica*) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesiapan anak-anak. Ketika fungsi ini melemah, maka generasi

muda menjadi rentan terhadap pengaruh lingkungan yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini.

Pada akhirnya, refleksi teologis ini menegaskan bahwa praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan panggilan bagi gereja untuk semakin menghadirkan pelayanan yang kontekstual, holistik, dan transformatif. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia (Matius 5:13–14), yang tidak hanya menjaga ajaran, tetapi juga menghadirkan kasih Allah secara nyata dalam menjawab pergumulan hidup jemaat.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Teologi Kontekstual dalam Praktik Pernikahan Dini pada Masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan masih menjadi realitas yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Hal ini tidak hanya dipahami sebagai keputusan pribadi dari pasangan yang menikah, tetapi merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergaulan remaja yang kurang terarah, lemahnya pengawasan orang tua, putusnya pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan yang melakukan pernikahan dini masih berada pada usia sekolah dan belum sepenuhnya memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini membawa perubahan besar dalam kehidupan pasangan, terutama dalam hal tanggung jawab, kesiapan emosional, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, persoalan ini membutuhkan perhatian bersama dari gereja, keluarga, dan masyarakat melalui pembinaan serta pendampingan yang berkelanjutan.
2. Berdasarkan tinjauan teologi kontekstual terhadap praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, dapat disimpulkan bahwa fenomena

tersebut merupakan realitas sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral individual, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan keluarga, putusnya pendidikan, tekanan lingkungan sosial, serta konstruksi budaya Dayak Ngaju yang memandang perkawinan sebagai ikatan komunal antara dua keluarga besar. Dalam terang 1 Korintus 5 dan 1 Korintus 7:9, gereja dipanggil untuk menjaga kekudusan komunitas iman sekaligus menghadirkan pemulihan, sehingga praktik pernikahan dini tidak hanya dilihat sebagai “ragi sosial” yang perlu dikritisi, tetapi juga sebagai realitas yang harus ditransformasi melalui pendekatan pastoral yang kontekstual. Dalam perspektif teologi kontekstual dan model *praxis* Stephen B. Bevans, gereja dituntut untuk membaca realitas jemaat sebagai ruang perjumpaan antara Injil dan kehidupan nyata, sehingga respons gereja tidak berhenti pada penilaian normatif, tetapi diwujudkan dalam pendampingan, pendidikan iman, serta penguatan pemahaman tentang perkawinan Kristen yang bertanggung jawab. Dengan demikian, gereja dipanggil untuk tetap setia pada firman Tuhan, taat pada tata gereja dan hukum negara, sekaligus menghadirkan pelayanan yang dialogis, transformatif, dan berorientasi pada pemulihan kehidupan jemaat dalam konteks budaya Dayak Ngaju.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pernikahan dini dalam masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tumbang Rahuyan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pihak gereja GKE Tumbang Rahuyan, diharapkan dapat meningkatkan peran pastoral dan pembinaan kepada generasi muda melalui pendidikan iman yang berkelanjutan. Gereja perlu mengembangkan program pembinaan remaja yang tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga pada pembentukan karakter, pemahaman tentang pergaulan yang sehat, serta kesiapan dalam memahami makna pernikahan Kristen. Selain itu, gereja juga perlu menguatkan pendekatan yang bersifat preventif, bukan hanya responsif, dalam menangani kasus pernikahan dini di jemaat.
2. Bagi orang tua, diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan, perhatian, dan komunikasi dengan anak-anak remaja, khususnya dalam hal pergaulan dan pendidikan. Orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama dalam keluarga, sehingga perlu memberikan bimbingan yang baik agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang sehat dan dapat melanjutkan pendidikan hingga tuntas sebelum memasuki jenjang pernikahan.
2. Bagi generasi muda, diharapkan agar lebih memahami pentingnya pendidikan dan kematangan diri sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Remaja perlu menyadari bahwa pernikahan merupakan komitmen hidup yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga membutuhkan kesiapan yang matang secara emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual.
3. Bagi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik dalam pengembangan ilmu teologi kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan

isu-isu sosial seperti pernikahan dini. Selain itu, IAKN Palangka Raya diharapkan dapat memperkuat pembelajaran yang berbasis konteks lokal Dayak Ngaju, sehingga mahasiswa lebih peka terhadap realitas sosial jemaat dan mampu menghadirkan pelayanan yang relevan di tengah masyarakat.

4. kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek teologis, sosiologis, maupun psikologis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam mengenai fenomena pernikahan dini dalam konteks masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abineno, J. L. Ch. (2010). *Pokok-pokok penting dari iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Banawiratma, J. B. (1991). *Teologi sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J. B., & Muller, J. (1993). *Berteologi sosial lintas ilmu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bevans, S. B. (2002). *Model-model teologi kontekstual* (Y. M. Florisan, Penerj.). Maumere: Ledalero.
- Browning, D. S. (2007). *Keluarga Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Douglas, J. D. (Ed.). (2011). *Ensiklopedi Alkitab masa kini* (Jilid II). Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Grenz, S. J. (1997). *Sexual ethics: An evangelical perspective*. Louisville: Westminster John Knox Press.
- Guthrie, D. (2011). *Teologi Perjanjian Baru I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Homrighausen, E. G., & Enklaar, I. H. (2015). *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (2006). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Kobong, T. (1992). *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, kontekstualisasi, transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Lasor, W. S., Hubbard, D. A., & Bush, F. W. (2005). *Pengantar Perjanjian Lama I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Niebuhr, H. R. (1951). *Christ and culture*. New York: Harper & Row.
- Riwut, N. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Palangka Raya: Pusaka Lima.
- Riwut, T. (2007). *Kalimantan membangun*. Yogyakarta: NR Publishing.
- Riwut, T. (2007). *Kalimantan membangun alam dan kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Stott, J. (2015). *Isu-isu global menantang kepemimpinan Kristiani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Verkuyt, J. (2008). *Etika Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yin, R. K. (2014). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Jakarta: KPPPA.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2023). *Alkitab Terjemahan Baru 2*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Atkinson, D. (1990). *The message of Genesis 1–11*. Leicester: Inter-Varsity Press.

Wawancara

- Betra. (2026, 16 April). Tokoh Adat Dayak Ngaju. Wawancara pribadi.
- Kaharap, S. T. (2026, 16 April). Penatua Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Wawancara pribadi.
- Mandau A. Ginter. (2026, 16 April). Penatua Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Wawancara pribadi.
- Mandau A. Ginter & Kaharap, S. T. (2026, 16 April). Penatua Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Wawancara pribadi.
- Orang tua pasangan menikah dini (Bapak Superdi & Bapak Roges). (2026, 20 April). Wawancara pribadi.
- Pasangan menikah dini (Novia & Tuah; Amei & Sandi). (2026, 22 April). Wawancara pribadi.
- Pdt. Regina Florent. (2026, 24 April). Pendeta Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Wawancara pribadi.
- Suriani (2026, 24 April). Jemaat GKE Tumbang Rahuyan. Wawancara pribadi.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Trisia
2. NIM : 223221107
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kapuas, 15 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Domisili : Kabupaten Gunung Mas
6. Nomor HP/WA : 081318803902
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 1 Tumbang Rahuyan Tahun Lulus 2013
 - b. SMP : SMPN 1 Rungan Hulu Tahun Lulus 2016
 - c. SMA : SMAN 1 Rungan Tahun Lulus 2019
8. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Herlin Basran
 - b. Ibu : Cahaya Iking Manan
9. Kegiatan Selama Perkuliahan :
 - a. Seminar Dialog Lintas Agama
 - b. English Proficiency Test (EPT)





LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Kristen Dayak Ngaju Di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?
2. Bagaimana Tinjauan Teologi Kontekstual Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?

Pertanyaan untuk pihak gereja (Pendeta dan Penatua)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di jemaat ini?
3. Bagaimana peran gereja dalam menangani atau mendampingi pasangan yang melakukan pernikahan dini?
4. Bagaimana gereja memahami praktik pernikahan dini jika dilihat dari perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya gereja menerapkan pendekatan teologi kontekstual dalam menyikapi praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah pernikahan dini ini boleh diberkati dalam pernikahan. Kalau iya apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya?

Pertanyaan untuk tokoh adat (Matir Adat)

1. Bagaimana pandangan adat Dayak Ngaju terhadap pernikahan dalam kehidupan masyarakat?
2. Apakah dalam budaya Dayak Ngaju terdapat faktor atau kebiasaan tertentu yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda?
3. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?
4. Bagaimana hubungan antara nilai adat Dayak Ngaju dengan ajaran gereja

dalam memahami pernikahan?

5. Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan secara adat?

Pertanyaan untuk orang tua (Orang tua yang menikah dini)

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keputusan anak Bapak/Ibu yang menikah pada usia dini?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi alasan atau penyebab anak Bapak/Ibu memutuskan untuk menikah di usia muda?
3. Bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak/Ibu ketika mengetahui anak akan menikah dini?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah anak sudah siap secara emosional, ekonomi, dan tanggung jawab ketika memutuskan menikah?

Pertanyaan untuk pasangan yang menikah (Pasangan menikah dini)

1. Pada usia berapa saudara menikah dan apa alasan saudara memutuskan untuk menikah pada usia tersebut?
2. Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan terhadap keputusan saudara untuk menikah dini?
3. Apa perubahan dan tantangan yang saudara rasakan setelah menjalani kehidupan rumah tangga?
4. Bagaimana saudara memahami arti pernikahan menurut iman Kristen?

Pertanyaan untuk jemaat (Jemaat GKE Tumbang Rahuyan)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai jemaat mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama yang membuat anak muda melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana sikap masyarakat dan jemaat terhadap pasangan yang menikah pada usia dini?
4. Bagaimana pemahaman jemaat mengenai pernikahan berdasarkan iman Kristen?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dapat dilakukan gereja dan masyarakat untuk mencegah atau menyikapi praktik pernikahan dini?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

I. Informan pertama

Nama : Pdt. Regina Florent

Jabatan : Pdt Pelayanan

Umur : 26 Tahun

Hari/Tanggal wawancara : Jum'at/24 April 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Ibu Pendeta bagaimana mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	Menurut pandangan saya, praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan ini masih cukup sering terjadi di tengah kehidupan jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dari gereja dan masyarakat. Saya juga melihat bahwa kondisi ini berkaitan dengan berbagai faktor sosial yang ada di lingkungan jemaat, sehingga gereja perlu terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada generasi muda agar lebih memahami makna dan tanggung jawab dalam pernikahan Kristen.
2	Menurut Ibu pendeta, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di jemaat ini?	Faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan adalah faktor pergaulan dan putusnya pendidikan. Pergaulan yang kurang terarah serta lemahnya pengawasan dari orang tua sehingga dapat mendorong anak-anak muda mengambil keputusan untuk menikah pada usia dini. Selain itu, putus sekolah juga menjadi faktor penting yang membuat sebagian remaja tidak lagi melanjutkan pendidikan sehingga memilih untuk menikah. Dalam kondisi tertentu, sebagian dari mereka juga

		menganggap pernikahan dini sebagai jalan yang wajar untuk ditempuh dalam situasi yang mereka hadapi.
3	Bagaimana pandangan ibu pendeta mengenai peran gereja dalam menangani atau mendampingi pasangan yang melakukan pernikahan dini?	Gereja sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani serta mendampingi pasangan yang melakukan pernikahan dini. Gereja dipandang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wadah pembinaan iman dan kehidupan jemaat. Oleh karena itu, gereja perlu hadir secara aktif melalui pelayanan pastoral, pembinaan keluarga, serta pendampingan kepada pasangan muda agar mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen, sehingga dapat terhindar dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
4	Menurut ibu pendeta bagaimana gereja memahami praktik pernikahan dini jika dilihat dari perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab?	Dalam hal ini gereja memahami praktik pernikahan dini dari perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab sebagai suatu pernikahan yang pada dasarnya adalah 89endidi yang kudus dan ditetapkan oleh Allah. Namun demikian, pernikahan juga menuntut adanya kesiapan yang matang, baik secara rohani, emosional, maupun tanggung jawab hidup. Dalam pandangan Alkitab, pernikahan dipahami sebagai persatuan yang dipersatukan oleh Allah, sehingga membutuhkan kedewasaan dalam menjalankannya. Oleh karena itu, gereja memandang bahwa pernikahan dini perlu diperhatikan secara serius karena dapat berdampak pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan.
5	Menurut Ibu pendeta, bagaimana seharusnya gereja menerapkan pendekatan	Dalam hal ini gereja seharusnya menerapkan pendekatan teologi kontekstual dalam menyikapi praktik

	teologi kontekstual dalam menyikapi praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan dengan cara memahami terlebih dahulu konteks kehidupan jemaat secara menyeluruh, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Gereja tidak hanya memberikan penilaian berdasarkan ajaran Alkitab, tetapi juga perlu menghadirkan pendekatan yang bersifat pendampingan dan pembinaan. Dengan demikian, gereja dapat memberikan pendidikan iman kepada generasi muda, melakukan konseling pastoral kepada pasangan yang menikah dini, serta bekerja sama dengan keluarga dan tokoh masyarakat agar nilai-nilai Kristen dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan pernikahan secara bertanggung jawab.
6	Menurut Ibu Pendeta apakah pernikahan dini ini boleh diberkati dalam pernikahan. Kalau iya apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya?	Seperti yang dikatakan dalam kolose 3:14 disitu sudah sangat jelas dikatakan bahwa sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan dan jika dilihat dari kondisi maraknya terjadi pernikahan dini ini gereja juga punya hak dan peran untuk menjadi jembatan mempersatukan kedua pasangan ini di sisi lain gereja juga mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku mengenai batas usia perkawinan. Apabila pasangan yang ingin menikah belum memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka pihak gereja belum dapat memberikan pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan gereja terhadap aturan hukum negara serta sebagai tanggung jawab gereja dalam menjaga kehidupan jemaat. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan sebagian pasangan yang melakukan

		pernikahan dini lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara adat terlebih dahulu, karena belum dapat memperoleh pemberkatan pernikahan dari gereja. Dalam hal ini, gereja tetap memiliki peran untuk melakukan pendampingan agar kehidupan rumah tangga yang dijalani tetap diarahkan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen.
--	--	--

Informan kedua**Nama : Mandau A. Ginter****Jabatan : Penatua****Umur : 47 Tahun****Hari/Tanggal wawancara : Kamis / 16 April 2026**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	Menurut pandangan saya praktik pernikahan dini di Jemaat ini sangat mengundang perhatian yang serius dimana banyak anak muda yang lebih memilih untuk menikah diusia yang bisa dibilang mereka ini yang seharusnya masih menempuh Pendidikan di bangku SMP Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat pada usia tersebut mereka masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, emosional, maupun pola pikir. Pernikahan pada usia yang masih sangat muda dapat menyebabkan mereka menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang besar sebelum memiliki kesiapan yang cukup. Oleh sebab itu, fenomena ini menjadi perhatian bagi gereja, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan pendampingan serta pembinaan agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan keluarga.
2	Menurut Bapak apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di jemaat ini?	Yang menjadi faktor utamanya adalah oleh Pergaulan yang kurang terarah dapat memengaruhi pola pikir serta keputusan anak muda dalam menjalani kehidupan. Selain itu, sebagian dari mereka memilih untuk berhenti sekolah sehingga tidak lagi melanjutkan pendidikan dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada usia dini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan

		pemahaman mengenai tanggung jawab pernikahan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di jemaat ini.
3	Bagaimana peran gereja dalam menangani atau mendampingi pasangan yang melakukan pernikahan dini?	Dalam hal ini gereja sangat berperan penting dalam menangani pernikahan dini ini karena hal ini merupakan kondisi serius yang dihadapi oleh jemaat. Gereja tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan pemberkatan pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan iman kepada pasangan muda. Melalui pelayanan pastoral dan perhatian gereja, pasangan yang menikah dini diharapkan mampu memahami tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, membangun keluarga yang baik, serta menjalani pernikahan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen.
4	Bagaimana gereja memahami praktik pernikahan dini jika dilihat dari perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab?	Gereja memahami praktik pernikahan dini jika dilihat dari perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Pernikahan dalam iman Kristen merupakan suatu ikatan yang kudus dan memiliki tujuan yang baik di hadapan Allah, sehingga tidak hanya berbicara mengenai penyatuan dua orang, tetapi juga mengenai kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, gereja melihat bahwa pasangan yang ingin menikah perlu memiliki kesiapan secara rohani, emosional, dan sosial. Dalam menghadapi praktik pernikahan dini, gereja tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga memberikan pendampingan serta pemahaman kepada pasangan muda agar mereka menyadari bahwa pernikahan

		bukanlah sesuatu yang dilakukan sebagai percobaan atau keputusan sementara, melainkan sebuah komitmen hidup yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Mengingat sebagian anak muda yang menikah dini masih memiliki pemikiran yang belum matang dan masih dalam proses perkembangan diri, gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing mereka agar memahami makna kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga Kristen sesuai dengan kehendak Tuhan.
5	Menurut Bapak bagaimana seharusnya gereja menerapkan pendekatan teologi kontekstual dalam menyikapi praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	Gereja memberikan ruang bagi pembinaan anak muda untuk mengekspresikan diri mereka dalam proses pembelajaran firman Tuhan. Gereja tidak hanya berfokus pada aturan atau penilaian semata, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman bagi generasi muda untuk bertumbuh dalam iman tanpa merasa dihakimi. Dengan demikian, gereja dapat menghadirkan suasana yang mendukung, membimbing, dan mendidik anak muda agar memahami nilai-nilai pernikahan Kristen secara benar serta mampu mengambil keputusan hidup yang lebih matang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Informan ketiga

Nama : Kaharap S.T
Jabatan : Penatua
Umur : 40 Tahun
Hari/Tanggal wawancara : Kamis / 16 April 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	Menurut saya praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan hal yang sangat serius, karena sebagian masyarakat menganggap pernikahan di usia dini sebagai sesuatu yang baik dan wajar untuk dilakukan. Pandangan ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang banyak melakukan pernikahan pada usia muda, sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu kebiasaan yang umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap makna dan tanggung jawab pernikahan masih perlu diberikan penguatan melalui pembinaan gereja dan pendidikan iman.
2	Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Kristen Dayak Ngaju di jemaat ini?	Faktornya dari pergaulan bebas kurangnya pengawasan orang tua sehingga putus sekolah dan Kondisi tersebut sering menyebabkan anak muda kehilangan kontrol dalam pergaulan dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Akibatnya, mereka kemudian memilih untuk menikah pada usia dini tanpa kesiapan yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
3	Bagaimana peran gereja dalam menangani atau mendampingi pasangan yang melakukan pernikahan dini?	Dalam hal ini gereja sangat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pasangan yang menikah dini, karena gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi

		juga sebagai wadah pembentukan iman dan kehidupan jemaat. Melalui peran tersebut, gereja diharapkan dapat membantu pasangan muda agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, bertanggung jawab, serta terhindar dari berbagai konflik, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
4	Bagaimana gereja memahami praktik pernikahan dini jika dilihat dari perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab?	Untuk hal ini gereja memahami bahwa pernikahan dalam perspektif iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab merupakan lembaga yang kudus dan ditetapkan oleh Allah, sehingga membutuhkan kesiapan yang matang secara rohani, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, pernikahan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang bersifat coba-coba, tetapi sebagai komitmen hidup yang serius di hadapan Tuhan.
5	Menurut Bapak, bagaimana seharusnya gereja menerapkan pendekatan teologi kontekstual dalam menyikapi praktik pernikahan dini di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	Untuk hal ini gereja sangat harus menerapkan pendekatan teologi kontekstual dengan tidak hanya memberikan penilaian terhadap praktik pernikahan dini, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang bersifat membina, mendidik, dan mendampingi jemaat sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Gereja perlu menjadi ruang yang aman bagi generasi muda untuk belajar dan bertumbuh dalam firman Tuhan tanpa merasa dihakimi, serta memberikan pemahaman yang benar tentang makna pernikahan Kristen agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih matang dalam kehidupan mereka.

Informan keempat**Nama : Betra****Jabatan : Mantir Adat****Umur : 55 Tahun****Hari/Tanggal wawancara : Kamis / 16 April 2026**

No	Pertanyaan	Jawab
1	Bagaimana pandangan adat Dayak Ngaju terhadap pernikahan dalam kehidupan masyarakat?	Dalam masyarakat Dayak Ngaju pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang sangat penting, bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Pernikahan memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat karena berkaitan dengan keharmonisan hubungan dalam masyarakat serta keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
2	Apakah dalam budaya Dayak Ngaju terdapat faktor atau kebiasaan tertentu yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda?	Memang pada zaman dulu memang sering terjadi praktik pernikahan di usia dini dalam kehidupan masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman dan adanya perlindungan melalui peraturan atau undang-undang, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor dalam kehidupan masyarakat yang dapat memengaruhi terjadinya pernikahan usia muda, di antaranya pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pernikahan pada usia

		muda sebagai hal yang biasa. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah juga turut memengaruhi keputusan anak muda untuk menikah lebih awal, sehingga hal tersebut masih menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik pernikahan dini di tengah masyarakat.
3	Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	Kami sebagai tokoh adat memandangi praktik pernikahan dini ini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan fenomena sosial yang perlu diperhatikan secara serius. Meskipun dalam adat tidak secara khusus mendorong pernikahan usia dini, namun dalam realitas kehidupan masyarakat hal tersebut masih terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan lingkungan.
4	Bagaimana hubungan antara nilai adat Dayak Ngaju dengan ajaran gereja dalam memahami pernikahan?	Dalam hal ini hubungan antara nilai adat Dayak Ngaju dengan ajaran gereja dalam memahami pernikahan pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan berjalan secara selaras. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam membentuk kehidupan pernikahan yang baik di tengah masyarakat. Adat lebih menekankan pada hubungan sosial dan keluarga besar, sedangkan gereja menekankan pada aspek iman dan tanggung jawab rohani. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami serta menyikapi praktik pernikahan, termasuk pernikahan dini, di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan.

5	Bagaimana Pandangan Bapak mengenai pernikahan secara adat	Menurut saya pernikahan secara adat Pernikahan adat merupakan ritual sakral yang kaya akan nilai filosofis, simbol penghormatan terhadap leluhur, serta sarana pelestarian hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pernikahan adat memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Namun demikian, sebelum pihak tokoh adat mengambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan secara adat, terlebih dahulu diperlukan adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak yang menyatakan kesediaan untuk melangsungkan pernikahan secara adat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam relasi kekerabatan yang terbentuk melalui pernikahan tersebut.
---	--	---

Informan kelima**Nama : Superdi****Jabatan : Orang Tua pasangan yang menikah dini****Umur : 56 Tahun****Hari/Tanggal wawancara : Senin / 20 April 2026**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Bapak melihat keputusan anak Bapak yang menikah pada usia dini?	Menanggapi keputusan anak untuk menikah ini dengan keadaan terpaksa dan tentu Sebagai orang tua sebenarnya ada keinginan untuk melarang karena melihat usia anak yang masih muda dan belum sepenuhnya siap menjalani kehidupan rumah tangga yang dimana usainya sekarang lebih baik untuk fokus pada pendidikan. Namun, anak sudah memilih untuk menikah, sehingga orang tua tidak dapat memaksakan kehendak. Oleh karena itu, sebagai orang tua tetap memberikan dukungan dan arahan agar anak mampu menjalani pernikahan tersebut dengan penuh tanggung jawab serta dapat membangun kehidupan rumah tangga yang baik.
2	Menurut Bapak apa yang menjadi alasan atau penyebab anak Bapak memutuskan untuk menikah di usia muda?	Alasan utamanya itu karena kurang pengawasan dari kami sebagai orang tua dan karena pergaulan yang relatif bebas sehingga terjadi putus sekolah Kondisi tersebut menyebabkan anak kurang mendapatkan arahan dalam menjalani pergaulan, sehingga berdampak pada keputusan untuk menikah dini dan akhirnya tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami putus sekolah.
3	Bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak ketika mengetahui anak akan	Tentu sebagai orang tua kami masih belum siap dengan keputusan yang

	menikah dini?	dilakukan oleh anak kami ini untuk menikah pada usia dini. Hal tersebut dikarenakan orang tua melihat bahwa anak masih berada pada usia yang muda dan belum sepenuhnya matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
4	Menurut Bapak apakah anak sudah siap secara emosional, ekonomi, dan tanggung jawab ketika memutuskan menikah?	Secara keseluruhan anak belum sepenuhnya siap secara emosional, ekonomi, maupun dalam menjalankan tanggung jawab ketika memutuskan untuk menikah. Dalam hal ini, anak masih berada pada tahap perkembangan sehingga masih membutuhkan banyak arahan dan pendampingan dalam membina rumah tangga. Sebagai orang tua yang melihat bahwa kesiapan dalam pernikahan bukan hanya dilihat dari keinginan untuk hidup bersama, tetapi juga membutuhkan kematangan dalam menghadapi berbagai tanggung jawab, persoalan, dan kehidupan keluarga.

Informan keenam**Nama : Roges****Jabatan : Orang Tua pasangan yang menikah dini****Umur : 47 Tahun****Hari/Tanggal wawancara : Senin / 20 April 2026**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Bapak melihat keputusan anak Bapak yang menikah pada usia dini?	Dalam hal keputusan anak untuk menikah di usia dini sebenarnya tidak sepenuhnya diharapkan oleh kami sebagai orang tua disisi lain ingin melarang karena melihat anak masih muda dan belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, karena anak sudah memilih dan berkeinginan untuk menikah, sebagai orang tua tidak dapat memaksakan kehendak kami sebagai orang tua akhirnya menerima keputusan tersebut walau dengan keadaan yang terpaksa
2	Menurut Bapak apa yang menjadi alasan atau penyebab anak Bapak memutuskan untuk menikah di usia muda?	Penyebab anak memutuskan menikah di usia muda adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak. Anak mulai terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang bebas sehingga hubungan yang dijalani akhirnya membawa pada keputusan untuk menikah. Selain itu, anak juga sudah tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami putus sekolah sehingga tidak ada lagi kegiatan yang mendukung perkembangan diri anak dan akhirnya memilih untuk menikah.
3	Bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak ketika mengetahui anak akan menikah dini?	Sebagai orang tua ketika mengetahui anak ingin menikah di usia dini, sebagai orang tua merasa kaget dan belum siap menerima

		keputusan tersebut. Sebagai orang tua tentu merasa khawatir karena anak masih memiliki usia yang muda dan belum memahami sepenuhnya tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun, karena anak sudah mengambil keputusan sendiri dan tetap ingin menikah, orang tua berusaha menerima keadaan tersebut dengan terpaksa
4	Menurut Bapak apakah anak sudah siap secara emosional, ekonomi, dan tanggung jawab ketika memutuskan menikah?	Dalam hal ini anak sangat belum siap dalam menjalani pernikahan, baik secara emosional, ekonomi, maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. anak masih memiliki pemikiran yang belum matang dan masih membutuhkan banyak bimbingan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Selain itu, dari segi ekonomi anak juga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka masih bergantung kepada orang tua.

Informan ketujuh

Nama : Novia dan Tuah
Jabatan : Pasangan yang menikah dini
Umur : 16 Tahun dan 15 tahun
Hari/Tanggal wawancara : Rabu / 22 April 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
	Pada usia berapa saudara menikah dan apa alasan saudara memutuskan untuk menikah pada usia tersebut?	pernikahan dilakukan pada usia yaitu 15 tahun dan 14 tahun. Alasan kami memutuskan untuk menikah pada usia tersebut karena adanya dorongan keadaan serta pengaruh lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut terjadi karena kondisi pergaulan yang sudah mengarah pada hubungan yang lebih serius sehingga akhirnya memilih untuk menikah pada usia dini.
	Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan terhadap keputusan saudara untuk menikah dini?	Dalam hal ini awalnya keluarga menentang begitupun dengan masyarakat sekitar yang pada awalnya memberikan tanggapan kurang setuju, karena menilai keputusan tersebut terlalu cepat dan tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Namun, meskipun terdapat penolakan di awal, pada akhirnya keluarga dan lingkungan tetap menerima keputusan tersebut.
	Apa perubahan dan tantangan yang saudara rasakan setelah menjalani kehidupan rumah tangga?	Perubahan dan tantangan yang kami alami adalah tidak sebebaskan dulu dalam seperti main banyak tantangan yang kami hadapi dalam membina rumah tangga. Terutama dalam mengendalikan ego kami masing-masing, sehingga seringkali diperlukan kesabaran dan pengertian dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga.
	Bagaimana saudara memahami arti pernikahan	Pemahaman kami tentang pernikahan menurut iman Kristen dipahami sebagai

	menurut iman Kristen?	suatu ikatan yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Pernikahan dipandang sebagai komitmen antara suami dan istri untuk hidup bersama, saling mengasihi, serta saling mendukung dalam membangun rumah tangga. Selain itu, mereka juga memahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antara dua orang, tetapi juga merupakan tanggung jawab di hadapan Tuhan yang harus dijalani dengan kesetiaan dan kesabaran.
--	-----------------------	--

Informan kedelapan

Nama : Amei dan Sandi
Jabatan : Pasangan yang menikah dini
Umur : 14 tahun dan 16 tahun
Hari/Tanggal wawancara : Kamis / 23 April 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
	Pada usia berapa saudara menikah dan apa alasan saudara memutuskan untuk menikah pada usia tersebut?	Pernikahan yang kami lakukan pada usia 14 tahun dan 16 tahun. Adapun alasan kami memutuskan untuk menikah pada usia tersebut dipengaruhi oleh kondisi pergaulan dan keadaan hubungan yang sudah berjalan cukup dekat. Selain itu, kami juga merasa bahwa keputusan untuk menikah merupakan jalan yang harus diambil pada saat itu.
	Bagaimana tanggapan keluarga dan lingkungan terhadap keputusan saudara untuk menikah dini?	
	Apa perubahan dan tantangan yang saudara rasakan setelah menjalani kehidupan rumah tangga?	bahwa setelah menikah kami mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak lagi memiliki kebebasan seperti sebelumnya dan harus mulai belajar bertanggung jawab dalam rumah tangga. Tantangan yang paling dirasakan adalah dalam menyesuaikan diri satu sama lain serta mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah rumah tangga.
	Bagaimana saudara memahami arti pernikahan menurut iman Kristen?	Dalam hal ini kami memahami pernikahan dalam iman Kristen sebagai suatu hubungan yang diberkati oleh Tuhan dan bersifat kudus. Pernikahan dipandang sebagai komitmen untuk hidup bersama dalam kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Kami juga memahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan antara dua orang, tetapi juga hubungan yang harus dijaga di hadapan Tuhan.

Informan kesembilan**Nama : Suriani****Jabatan : Jemaat****Umur : 47 Tahun****Hari/Tanggal wawancara : Jum'at / 24 April 2026**

NO	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaimana pandangan Ibu sebagai jemaat mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan?	praktik pernikahan dini yang terjadi di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Hal ini karena banyak anak muda yang masih berada pada usia sekolah sudah memutuskan untuk menikah, sehingga dianggap belum memiliki kesiapan yang matang dalam membangun rumah tangga.
	Menurut Ibu, apa penyebab utama yang membuat anak muda melakukan pernikahan dini?	penyebab utama terjadinya pernikahan dini adalah faktor pergaulan yang kurang terkontrol serta pengaruh lingkungan sekitar. Selain itu, kurangnya perhatian orang tua dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang mendorong anak muda mengambil keputusan untuk menikah pada usia dini.
	Bagaimana sikap masyarakat dan jemaat terhadap pasangan yang menikah pada usia dini?	masyarakat dan jemaat pada awalnya sering memberikan penilaian atau tanggapan yang kurang setuju terhadap pasangan yang menikah dini, karena dianggap belum siap secara usia maupun tanggung jawab. Namun demikian, setelah pernikahan terjadi, masyarakat tetap menerima keberadaan pasangan tersebut dalam lingkungan jemaat.
	Bagaimana pemahaman jemaat mengenai pernikahan berdasarkan iman Kristen?	pernikahan dalam iman Kristen dipahami sebagai suatu ikatan yang kudus yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan dipandang sebagai komitmen antara suami dan istri untuk

		saling mengasihi, setia, dan bertanggung jawab dalam membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
	Menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan gereja dan masyarakat untuk mencegah atau menyikapi praktik pernikahan dini?	Menurut saya gereja dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda, terutama melalui pendidikan iman dan penyuluhan tentang pernikahan Kristen. Selain itu, orang tua juga diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik, sehingga dapat menekan terjadinya praktik pernikahan dini di jemaat.

Lampiran 3. Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Mantir Adat, Bapak Betra



Wawancara Dengan Penatua, Mandau A Ginter dan Kaharap S.T



Wawancara Pdt Regina Florent



Wawancara Dengan Jemaat



Wawancara Dengan Orang Tua Nikah Dini



Gambar Gereja



Lampiran 4. Surat Keterangan Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA**

Jalan Tamnung Penyang (RTA Millono Km. 0) Palangka Raya 73112
Telepon (0830) 3241811 - 3241812; Faksimile (0830) 3241813;
E-mail: iaikn.palangkaraya@indomail.com

Nomor : 127 / Ikn 00/D2/TL.01/03/2026
Lampiran :
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Ketua MPH GKE Tumbang Rahuyan
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, maka bersama ini kami mohon kepada Ketua MPH GKE Tumbang Rahuyan, kiranya berkenan memberikan Ijin Pengambilan Data Penelitian Skripsi di Jemaat Gereja yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami:

Nama : Trisla
NIM : 223221107
Program Studi : Teologi
Jurusan : Ilmu Keagamaan Kristen
Fakultas : Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Palangka Raya

Adapun kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada :

Tempat Penelitian : Di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu,
Kabupaten Gunung Mas
Waktu Penelitian : 17 Maret s.d. 17 Mei 2026 (2 Bulan)
Judul Penelitian : "DIALOG BUDAYA DAN INJIL: TINJAUAN TEOLOGI KONTEKSTUAL
TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DALAM MASYARAKAT
KRISTEN DAYAK NGAJU DI JEMAAT GKE TUMBANG RAHUYAN"

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 17 Maret 2026

a.n. Rektor

Wakil Dekan Bid Akademik Kemahasiswaan,
Kelembagaan dan Kerjasama FISKK,



Ruibadyo Prakosa, S.Si., M.Si Teol
NIP. 19850625 200901 1 011

Lampiran 5. Lembar Pemantauan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA
 Jalan TampungPenyang (RTA, Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
 Telepon (0536) 3241811 - 3241812; Faksimile (0536) 3241813;
 E-mail: stakn-palangka2010@gmail.com

LEMBAR PEMANTAUAN KEMAJUAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Mahasiswa/ NIM: Trisia / 22110 - 223221104

Judul Skripsi: Tinjauan Teologi Kontekstual Terhadap Praktik Pernikahan Dini Dalam masyarakat Kristen Dayak Nyau Di Jemaat OKE Tumbang Rahukan

Program Studi/ Jurusan: Teologi / Ilmu Keagamaan Kristen

Nama Dosen Pembimbing I: Prof. Telhalia, M.Th., D.Th

NIP Dosen: 19700626 200501 2 004

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN/ MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING I	TANDA TANGAN MHS
1	2	3	4	5
1	26/1/2026	Perbaikan latar belakang Rumusan masalah tujuan dan teori		
2	3/2/2026	Perbaiki latar belakang berdasarkan Fakta dan Pengamatan Sementara		
3	9/2/2026	lanjut Proposal ujian ACC		
4	12/3-2026	lengkap penulisan		
5	21/5-2026	penulisan Bab 1		
6	16/6-2026	penulisan Bab 2 & 3		
7	17/6-2026	penulisan Hasil Riset 2		
8	18/6-2026	lengkap & selesai		

Palangka Raya, 10 Februari 2026

Ketua Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen



Lianto, M.Th
 NIP. 19820126 200901 1 013

Catatan :
 *) Coret yang tidak perlu
 Apabila proses pembimbingan Skripsi telah selesai, Kartu ini harus diserahkan kepada Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

Jalan TampungPenyang (RTA, Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3241811 - 3241812; Faksimile (0536) 3241813;
E-mail: stakn-palangkaraya2010@gmail.com

LEMBAR PEMANTAUAN KEMAJUAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Mahasiswa/ NIM

Trisia / 223221107

Judul Skripsi

~~Persepsi Masyarakat~~ Tinjauan Teologis Kontekstual
Dalam Praktik Pernikahan Dini Pada Masyarakat
Kristen Dayak Ngau Di Jemaat GKE Tumbang Rahuyan

Program Studi/ Jurusan

Teologi / Ilmu Keagamaan Kristen

Nama Dosen Pembimbing II

Deri Susanto, M.Si

NIP Dosen

19831214 201903 1 003

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN/ MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING I	TANDA TANGAN MHS
1	23/1/2026	Ulasan Rekomendasi Penulisan		
2	30/1/2026	Rekomendasi, Perbaikan Isi		
3	3/2/2026	latar belakang, Teori dan isi		
4	9/2/2026	Perbaikan Judul, Isi dan Referensi		
5	12/2/2026	Ace ujian proposal-skrripsi		
6	12/3/2026	Pengajuan Ijazah Penelitian		
7	21/5/2026	Revisi Bab IV		
8	17/6/2026	Ace		

Palangka Raya, 18 Februari 2026
Ketua Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen

Lianto, M.Th
NIP. 19820126 200901 1 013

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Apabila proses pembimbingan Skripsi telah selesai, Kartu ini harus diserahkan kepada Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

Lampiran 6. Berita Acara Ujian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
Jln. Tampung Penyang (RTA. Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3241811, 3241812 Fax. (0536) 3241813
Email: staknpalangkaraya@kemenag.go.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Juli tahun 2026,
pukul 12.00 ~ 16.00 WIB bertempat di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka
Raya Jl. Tampung Penyang (RTA. Milono Km.6) telah dilaksanakan Ujian Skripsi mahasiswa:

Nama : TRISIA
NIM : 22.32.21.107
Jurusan/Prodi : ILMU KEAGAMAAN KRISTEN/TEOLOGI
Judul : Negosiasi Adat dan Ujil : Tinjauan Teologi Kontekstual Terhadap Praktik Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Kristen Dayak Ngaru di Jemant Eke Tumbang Rahayu
Yang bersangkutan dinyatakan : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~
Dengan predikat kelulusan :

NO	PREDIKAT KELULUSAN	NILAI		
		Angka	huruf	bobot
	<u>SANGAT MEMUASAKAN</u>	<u>81</u>	<u>A ~</u>	<u>3,770</u>

Dengan catatan : Melakukan Revisi sesuai arahan dan masukan dari Tim Pembimbing selama ± 2 minggu
Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat dengan sebenarnya.

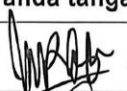
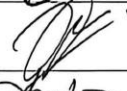
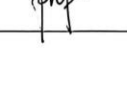
NO	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	<u>Merulyo, M.Th</u>	KETUA	
2	<u>Prof. Tetalia, M.Th., D.Th</u>	ANGGOTA I	
3	<u>Dr. Susanto, M.Si</u>	ANGGOTA II	
4	<u>Edaripai, M.Th</u>	ANGGOTA III	

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama

Pribadyo Prakosa, S.Si., M.Si. Teol
NIP. 19850625 200901 1 011

DAFTAR HADIR UJIAN SKRIPSI

Hari / tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : 15.00 ~ 16.00 WIB

No	Tim Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1	Merulya, M.Th	KETUA	
2	PROF. TELUKA, M.Th., D.Th	ANGGOTA I	
3	DETI SUSANTO, M.Si	ANGGOTA II	
4	EBARULATI, M.Th	ANGGOTA III	

Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Tanda tangan
TRUSIA	22.32.21.107	TEOLOGI	

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama,



Pribadyo Prakosa, S.Si., M.Si. Teol
NIP. 19850625 200901 1 011

**LEMBAR PENILAIAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
IAKN PALANGKA RAYA**

KETUA

Nama : TRISIA
NIM : 22.32.21.107
Judul : NEGOSIASI ARAT DAN NGIL : TUNJUKAN PEDOGI IGOTERSTUAL TERHADAP PRAKTIK PERWIKAHAN DIWI DAJAWI MASYARAKAT KRISTEN DAYAK NGAYU DI JEMARAT BICE TUBUPATUB PALAYU

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		
		Angka	Huruf	Bobot
1	Presentasi	78		
2	Sistematika penulisan	80		
3	Isi skripsi	80		
4	Teknik penulisan skripsi	80		
5	Bahasa	80		
6	Kemampuan mempertahankan skripsi	75		
	Rata-rata nilai keseluruhan	78		

RANGE ANGKA	NILAI		KETERANGAN
	BOBOT	HURUF	
85-100	4	A	Dengan Pujian (lulus)
80-84,99	3,70	A-	Sangat Memuaskan (lulus)
75-79,99	3,30	B+	Memuaskan (lulus)
70-74,99	3,00	B	Baik Sekali (lulus)
65-69,99	2,70	B-	Baik (lulus)
60-64,99	2,30	C+	Cukup Baik (lulus)
55-59,99	2	C	Cukup (lulus)
40-54,99	1	D	Kurang (tidak lulus)
< 40	0	E	Kurang Sekali/Gagal (tidak lulus)

Palangka Raya, 24 Juni 2026

Ketua,

Merulyn, M.T.

**LEMBAR PENILAIAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
IAKN PALANGKA RAYA**

ANGGOTA I

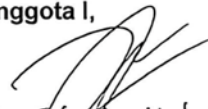
Nama : TRUSIA
NIM : 22.32.21.107
Judul : NEGOSIASI ADAT DAN KUTIL : TUJUTAN TERLOGI KONTESSTUAL
TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN DIWI DALAM MASYARAKAT
KUSTEN DAYAK NGADU DIJERAKAT BICE TUBUPANG RAYAYU

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		
		Angka	Huruf	Bobot
1	Presentasi	89		
2	Sistematika penulisan	85		
3	Isi skripsi	85		
4	Teknik penulisan skripsi	84		
5	Bahasa	83		
6	Kemampuan mempertahankan skripsi	85		
	Rata-rata nilai keseluruhan	(84)		

RANGE ANGKA	NILAI		KETERANGAN
	BOBOT	HURUF	
85-100	4	A	Dengan Pujian (lulus)
80-84,99	3,70	A-	Sangat Memuaskan (lulus)
75-79,99	3,30	B+	Memuaskan (lulus)
70-74,99	3,00	B	Baik Sekali (lulus)
65-69,99	2,70	B-	Baik (lulus)
60-64,99	2,30	C+	Cukup Baik (lulus)
55-59,99	2	C	Cukup (lulus)
40-54,99	1	D	Kurang (tidak lulus)
< 40	0	E	Kurang Sekali/Gagal (tidak lulus)

Palangka Raya, 24 Juli 2026.....

Anggota I,


Prof. Teti A. M. Th. D. Th.

LEMBAR CATATAN

KETUA

Nama : TRUSIA
 NIM : 22.23.21.107
 Judul : NEGOSIASI ADAT DAN KUJIL : TUJUTUAN TELOGI KONTESSTUAL
 TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DAN DATA ILASSTRASI
 KUSTEN DAYAK NGJY DIJEMATI OKE TUMBATAG RATHAYU

No	Catatan Perbaikan	Bab Perbaikan	Halaman
1.	Pertajam proses praktik pernikahan dini berdasarkan kasus yg terjadi / Gambarkan bgm lujil (grj) - adat - hukum negara berregulasi.	Bab IV	
2.	Pertajam gambaran analisis terhadap kasus. Gambarkan bgm teologi konteks-tual melihat/menilai pernikahan dini yg terjadi.	Bab IV	

Palangka Raya, 24 Juli 2026

Ketua,

Merulyo, M.Th.

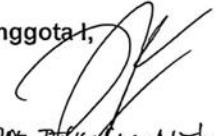
LEMBAR CATATAN ANGGOTA I

Nama : TRUSMI
 NIM : 22.32.21.107
 Judul : KEBERAGAN ADA DAN UJIL : TUJUAN PEDAGOGI KONTEKSTUAL
 TERHADAP PRATIK PERWILAYAHAN DI WILAYAH MASYARAKAT
 KRISTEN DAYAK UGAY DI JEMAH BICE TUMBANG RAHUYN

No	Catatan Perbaikan	Bab Perbaikan	Halaman
1	Perbaiki ketikan yang Bayak salah		
2	Perbaiki dengan dokumentasi		

Palangka Raya, 24 Juli 2026

Anggota I,


 Prop. Palangka Raya, M.Th, D.Th